



RINGKASAN & TELAAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI **(Berdasarkan IHPS I 2018)**

*atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
& Badan Lainnya TA 2017*

RUANG LINGKUP KOMISI VII

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI**

KATA SAMBUTAN

Sekretaris Jenderal DPR RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPR RI pada hari Selasa 2 Oktober 2018, BPK RI telah menyerahkan kepada DPR RI Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018 dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, dan 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelaahan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan IHPS I Tahun 2018, Badan Keahlian melalui Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, telah melakukan penelaahan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) untuk Tahun Anggaran 2017 yang dikelompokkan sesuai Mitra kerja Komisi Dewan dari Komisi I sampai dengan Komisi XI.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sajikan. Kami berharap hasil telahaan ini dapat memberikan informasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi DPR RI sehingga dapat dijadikan acuan dasar dalam meminta

pertanggungjawaban pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK tersebut, terutama terhadap tindak lanjut rekomendasi yang berstatus belum selesai dan belum ditindaklanjuti.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan anggota DPR yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Maret 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001 *h*

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku Telaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018. Buku disusun berbasis data hasil pemeriksaan BPK RI dan bertujuan untuk memperkuat pengawasan DPR RI atas penggunaan keuangan negara. Buku ini merupakan penelaahan atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja Komisi di DPR RI. Terkait hal ini BPK memeriksa 86 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).


Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa 79 LKKL dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 6 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat. Atas perolehan opini LKKL pada 2017, BPK menjelaskan bahwa terdapat kenaikan jumlah K/L dengan opini WTP dari 74 K/L pada 2016 menjadi 80 K/L pada 2017. Peningkatan jumlah K/L dengan opini WTP ini terjadi karena adanya perbaikan berupa:

1. Pembentukan *Task Force* penanganan piutang;
2. Perbaikan penyajian akun persediaan; dan
3. Dilakukannya penilaian Aset Tak Berwujud (ATB), memperhitungkan beban amortisasi ATB Lainnya, dan menyajikan ATB dan amortisasinya pada LK Tahun 2017.

Pada akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI terutama komisi-komisi terkait dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sebagai bahan pembahasan saat Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan

kerja komisi maupun perorangan. Atas kesalahan dan kekurangan pada buku ini kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Maret 2019



Helmi Nizar

NIP.196407191991031003

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
1. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.....	1
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	2
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	4
2. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	9
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	10
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	19
3. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	23
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	24
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	32
4. BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.....	39
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	39
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	41
5. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.....	51
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	51
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	58
6. BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI....	65
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	65
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan....	72

7. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.....	78
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	78
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	84
8. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.....	94
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	94
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	101
9. BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.....	108
Hasil Pemeriksaan	
Sistem Pengendalian Intern.....	108
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Daftar PTN/Satker Yang Merealisasikan Belanja Peralatan Penunjang	2
--	---

TELAAHAN


ATAS HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI VII

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 (IHPS I 2018), BPK mengungkap sebanyak 614 temuan dengan 1.842 rekomendasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Kerja Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup. Jumlah tersebut, belum termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang juga menjadi Mitra Kerja Komisi IV. Perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi masing-masing K/L dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kemenristekdikti selama tiga tahun berturut- turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah, TA 2015 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan TA 2016 s.d. TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kemenristekdikti untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut khususnya berkaitan dengan bidang riset/penelitian dan teknologi yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Kesalahan penganggaran atas 15 kegiatan sebesar Rp313.511.625 dan realisasi Belanja Barang pada 16 satker sebesar Rp17.385.384.119 serta realisasi Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp4.531.652.590 (*Temuan No. 1 atas Penatausahaan Belanja dalam LHP SPI No. 94B/HP/XVI/05/2018, Hal. 97*)

Diketahui terdapat PTN/satker yang merealisasikan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut untuk membeli peralatan penunjang sebesar Rp4.531.652.590 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Daftar PTN/Satker Yang Merealisasikan Belanja Peralatan Penunjang

No	Satker Peneliti	Jumlah (Rp)
1.	Unnes	22.800.000
2.	Polines	506.597.552
3.	Undiksha	287.275.000
4.	Unesa	154.337.900
5.	Untidar	12.030.000
6.	UNY	305.740.000
7.	UNM	27.404.000
8.	PNUP	109.187.500
9.	Ditjen Risbang	3.106.280.638
Total		4.531.652.590

Hal tersebut berakibat pada Aset Peralatan dan Mesin belum dikuasai Kemenristekdikti dan berisiko disalahgunakan sebesar Rp4.531.652.590. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan satker-satker tersebut dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai klasifikasi Mata Anggaran Kegiatan (MAK).

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran serta Bagian Keuangan satker terkait untuk lebih cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Penyajian atas Laporan Keuangan (LK) Kemenristekdikti Tahun 2017

1. Kemenristekdikti belum optimal menindaklanjuti temuan Akun Kas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2016 serta penyajian kas dan bank per 31 Desember 2017 belum memadai
2. Penatausahaan piutang di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya tertib
3. Pengelolaan persediaan Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai
4. Pengelolaan Aset Tetap pada Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai
5. Kerja Sama operasi pembangunan rusunawa di Untan dan Unand belum melalui persetujuan Menteri Keuangan
6. Pengelolaan Aset Tidak Berwujud (ATB) belum sepenuhnya memadai

Pengelolaan Pendapatan Belum Sepenuhnya Memadai

1. Pengelolaan pendapatan PTN di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya memadai

Penatausahaan Belanja Belum Sepenuhnya Tertib

1. **Kesalahan penganggaran atas 15 kegiatan sebesar Rp313.511.625 dan realisasi Belanja Barang pada 16 Satker sebesar Rp17.385.384.119 serta realisasi Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp4.531.652.590**
2. Kesalahan pembebanan Belanja Modal pada tiga satker sebesar Rp1.371.919.000

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TA 2017 di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 94C/HP/XVI/05/2018, Hal. 19*)

Ditjen Risbang merealisasikan dana penelitian dan pengabdian dengan akun Belanja Barang Non Operasional TA 2017 sebesar Rp1.356.081.935.833. BPK dalam IHPS I 2018 menggarisbawahi temuan tentang pengelolaan dana penelitian pada LHP atas LK Kemenristekdikti Tahun Anggaran (TA) 2017 dimana terdapat permasalahan pembayaran tidak sesuai/kelebihan pembayaran sebesar Rp11.43 miliar antara lain untuk penelitian yang batal pada Tahun 2017 dan untuk tim yang tidak mengikuti monitoring evaluasi dan menyatakan mundur.

Selain itu di dalam LHP atas LK Kemenristekdikti TA 2017 juga terdapat permasalahan lainnya sebagai berikut:

- 1) Tim pengabdian yang terlambat mengupload laporan kemajuan penelitian sebesar Rp28.042.366 dan dana Undiksha yang terlambat diupload sebesar Rp62.901.773;
- 2) Belanja dana penelitian dari berbagai tim peneliti yang tidak sesuai ketentuan dan tidak dilengkapi pertanggungjawaban sebesar Rp219.282.255.283 termasuk di dalamnya terdapat kelebihan penetapan dana penelitian pada 184 tim penelitian senilai Rp6.678.777.625 ;
- 3) Kontrak penelitian tidak mengatur terkait sanksi plagiarisme;
- 4) Diketahui pembayaran honor pada berbagai tim peneliti yang ditujukan selain ketua dan anggota tim sebesar Rp127.534.860.915. Selain itu juga tidak dicantumkan pembayaran pajak penghasilan serta nomor bukti NTPN. Selain itu, pembayaran honor tim dengan total sebesar Rp24.626.562.736 tidak dapat diyakini pemungutan dan penyetoran PPhnya;
- 5) Belanja Barang penelitian tidak didukung bukti yang memadai pada dua PTN dilingkungan Kemenristekdikti yaitu Polines dan UNY sebesar Rp4.564.774.850.

Hal tersebut mengakibatkan :

- 1) **Kerugian negara sebesar Rp11.43 miliar** akibat pembayaran tidak sesuai/kelebihan pembayaran atas penelitian yang batal dan untuk tim yang tidak mengikuti monev serta mengundurkan diri tersebut;
- 2) Kekurangan penerimaan dari denda yang belum dikenakan kepada tim pengabdian yang terlambat menyelesaikan penugasan dari dana Direktur Riset Pengabdian Masyarakat (DRPM) sebesar Rp28.042.366 dan dana dari Undiksha sebesar Rp62.901.773;
- 3) Belanja Barang sebesar Rp219.282.255.283 tidak dapat dinilai kebenaran penggunaannya;
- 4) Penetapan dana penelitian melebihi standar biaya keluaran (SBK) sebesar Rp6.678.777.625
- 5) Hasil penelitian berisiko duplikasi dari penelitian sebelumnya atau plagiarisme;
- 6) Pembayaran pajak atas honorarium selain ketua dan anggota tim sebesar Rp152.161.423.651 (Rp127.534.860.915+ Rp24.626.562.736) tidak termonitor oleh DRPM;
- 7) Pertanggungjawaban Belanja Barang penelitian pada UNY dan Polines sebesar Rp4.564.774.850 tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya.

Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan KPA Ditjen Risbang, PPK DRPM, Rektor/Pimpinan PTN, dan Ketua LPPM dalam melakukan pengawasan dana penelitian. Untuk permasalahan plagiarisme, hal tersebut terjadi karena Direktur RPM kurang cermat memasukkan ketentuan sanksi plagiarisme pada kontrak penelitian.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Ristekdikti agar memerintahkan :

- 1) Dirjen Risbang dan Rektor terkait untuk menarik pembayaran tidak sesuai/kelebihan bayar sebesar Rp11.43 miliar dan menyetorkan ke Kas negara serta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- 2) Dirjen Risbang dan Rektor Undiksha menarik denda keterlambatan *upload* masing-masing sebesar Rp28.042.366 dan Rp62.901.773 untuk

disetor ke kas negara serta salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;

- 3) Dirjen Risbang untuk menginstruksikan Direktur RPM agar mengkaji surat Direktur RPM terkait aturan batasan tertinggi nilai penelitian berdasarkan SBK 2017 untuk menilai kebijakan penarikan dana penelitian di atas SBK serta mempertimbangkan ketentuan sanksi atas plagiarisme dalam kontrak penelitian berikutnya;
- 4) Inspektur Jenderal dan Dirjen Risbang Kemenristekdikti untuk menguji:
 - a. penggunaan dana penelitian yang tidak dapat dinilai kebenaran penggunaannya sebesar Rp219.282.255.283
 - b. dana penelitian untuk membayar honor peneliti selain ketua dan anggota tim sebesar Rp152.161.423.651 yang belum dapat diyakini pemungutan dan penyetoran pajak penghasilannya;
 - c. penggunaan dana penelitian pada UNY dan Polines sebesar Rp4.564.774.850

Apabila ada dana/sisa dana yang tidak sesuai ketentuan agar segera disetorkan ke Kas negara beserta salinan bukti setor disampaikan ke BPK

- 5) Dirjen Risbang dan Rektor terkait menginstruksikan kepada Ketua LPPM dan Peneliti terkait untuk melaksanakan tupoksi dan tanggung jawabnya secara optimal.

Temuan atau permasalahan kegiatan penelitian tersebut pernah terjadi di Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. Pengelolaan pendapatan Kemenristekdikti TA 2017 belum sepenuhnya tertib

Belanja Pegawai

1. Pembayaran Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan pada 14 satker sebesar Rp4.884.444.652

Belanja Barang

- 1. Pengelolaan Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TA 2017 di lingkungan Kemenristekdikti belum sepenuhnya sesuai ketentuan**
2. Pembayaran remunerasi pada tiga satuan kerja BLU belum sesuai ketentuan sebesar Rp573.417.667
3. Kelebihan pembayaran biaya transportasi dan uang harian perjalanan dinas pada 11 Satker di lingkungan Kemenristekdikti sebesar Rp838.300.825
4. Pembayaran honorarium pada 13 Satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.139.775.000
5. Sisa Belanja Barang pada lima satker Kemenristekdikti belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.977.730.123
6. Realisasi Belanja Barang tidak sesuai ketentuan pada sembilan satker sebesar Rp50.010.070.757
7. Pengadaan Barang dan Jasa pada 15 satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.992.623.855
8. Pengadaan Barang dan Jasa pada Puspiptek dan Ditjen Belmawa sebanyak 41 paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan
9. Penggunaan Dana Bantuan kegiatan pelatihan *Reviewer* pada Ditjen Risbang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp760.340.628
10. Pengelolaan Dana Beasiswa dan Pelatihan Bahasa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi belum sesuai ketentuan

11. Pengadaan dan pelaksanaan kegiatan pada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Ditjen Penguatan Inovasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.202.377.592 serta belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp44.707.850
12. Pengelolaan keuangan pada Program Pascasarjana UNM tidak tertib dan penggunaan langsung Dana Beasiswa dan UKT TA 2017

Belanja Modal

1. Pelaksanaan pekerjaan atas Realisasi Belanja Modal Kemenristekdikti terdapat kelebihan bayar sebesar Rp4.785.579.217, pemahalan sebesar Rp161.971.600 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp754.999.734, denda keterlambatan sebesar Rp1.227.632.912, dan pembangunan gedung tidak sesuai spesifikasi


Belanja Bantuan Sosial

1. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial pada Ditjen Belmawa dan Lima PTN kurang optimal, biaya penyelenggaraan Bidikmisi sebesar Rp124.100.500.00 digunakan langsung pada 12 PTN dan biaya pengelolaan sebesar Rp757.200.000 belum dipertanggungjawabkan serta pemberian Bidikmisi kepada Mahasiswa tidak aktif sebesar Rp841.500.000

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian ESDM selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah, TA 2015 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan TA 2016 s.d. TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian ESDM untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Ket : *) Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN IV yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian ESDM belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2017 pada IHPS I 2018. Meskipun demikian, apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian ESDM TA 2017, terdapat 11 temuan SPI dan 5 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Penatausahaan pendapatan Sumber Daya Alam pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum memadai (*Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP SPI No. 08.B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 2*)

Pemeriksaan lebih lanjut tentang Pendapatan SDA yang dikelola oleh Direktorat Penerimaan Minerba dibantu Subdit PL mengungkapkan bahwa, Subdit PL melakukan penagihan kepada perusahaan Wajib Bayar (Waba)/IUP berdasarkan *database* yang dibuat oleh Direktorat Program dalam bentuk excel (Data Excel DBP). Selanjutnya Subdit Pelaksanaan akan membuat surat tagih bagi perusahaan yang telah melewati jatuh temponya untuk kemudian diakui sebagai piutang dalam *worksheets*. IUP sendiri dibagi menjadi 2 yaitu, IUP Clean and Clear (CNC) yang beres secara administrasi kewilayahan dan komoditas serta IUP Non CNC yang terdapat tumpang tindih kewilayahan. Daftar IUP CNC tersebut berada pada 3 sumber data yaitu IUP Clean and Clear (CNC) Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara (Data Excel DBP), IUP CNC pada Minerba One Map Indonesia (MOMI), dan IUP CNC pada situs web Ditjen Minerba (d.h.i Data Web).

Hasil pemeriksaan lebih lanjut secara uji petik atas Data IUP CNC berdasarkan ketiga sumber data tersebut, ditemukan permasalahan ketidaksinkronan *database* jumlah IUP CNC.

Hal tersebut menyebabkan penatausahaan pendapatan iuran tetap dan royalti pada sejumlah IUP CNC DBP yang digunakan sebagai acuan penagihan menjadi tidak akurat yang berpotensi pada timbulnya kekurangan penerimaan Negara sebesar USD5,651,858.60. Selain itu, terdapat 87 setoran dari 48 perusahaan pemegang IUP pembayaran iuran tetap periode tahun 2009 s.d. 2016 sebesar USD880,164.00 yang dibayarkan tahun 2017 namun belum membayar denda keterlambatan sebesar USD203,375.07.

Permasalahan seperti ini juga pernah diungkap pada LHP LK Kementerian ESDM TA 2016. Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Data IUP CNC yang dikeluarkan oleh DBP tidak andal; dan
- 2) Timbulnya potensi kekurangan penerimaan Negara dari iuran tetap sebesar USD5,651,858.60 dan denda keterlambatan atas iuran tetap sebesar USD203,375.07.

Hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Dirjen Minerba hingga 31 Desember 2017 belum menetapkan SOP secara menyeluruh;
- 2) Kurangnya koordinasi antar direktorat yang ada pada Ditjen Minerba terkait *database* perusahaan yang memiliki kewajiban PNBP;
- 3) Direktur Penerimaan Minerba kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan penerimaan minerba dan pengawasan penerbitan surat tagih pertama;
- 4) Kurangnya koordinasi antara Sub Direktorat Pelaksanaan Penerimaan Minerba dan Sub Direktorat Pengawasan Penerimaan Minerba dalam melakukan fungsi penagihan atas kekurangan pembayaran kewajiban PNBP minerba; dan
- 5) Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan informasi *database* perusahaan tambang minerba.

Atas permasalahan tersebut, Menteri ESDM menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan rekonsiliasi *database* perusahaan dengan direktorat terkait. BPK kemudian merekomendasikan Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk:

- 1) Menetapkan SOP secara menyeluruh yang mengatur tentang pencatatan penerimaan PNBP serta pemantauan kepatuhan Waba dalam melakukan pembayaran PNBP;
- 2) **Melakukan koordinasi serta rekonsiliasi antar direktorat terkait, pemerintah provinsi dan perusahaan pertambangan, terkait *database* perusahaan yang memiliki kewajiban PNBP¹; dan**

¹ Telah dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi berdasarkan keterangan Raker Komisi VII dengan Kementerian ESDM 11 Februari 2019. Status terhadap tindak lanjut menunggu konfirmasi atau penetapan dari BPK.

- 3) Memberikan teguran kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara agar lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan informasi *database* perusahaan tambang minerba².

Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba belum memadai (*Temuan No. 1 atas Piutang dalam LHP SPI No. 08.B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 36*)

BPK pada LHP LK TA 2016 mengungkapkan permasalahan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba yaitu Ditjen Minerba belum memiliki SOP yang mengatur Pengelolaan Piutang PPNBP dan merekomendasikan untuk menyusun SOP pengelolaan Piutang. Temuan tersebut juga pernah terjadi pada TA 2015 sehingga dapat dikatakan sebagai **temuan berulang**.

Terkait SOP tersebut, sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan tanggal 11 Maret 2018 diketahui bahwa Ditjen Minerba masih belum memiliki SOP tersebut. Sehingga pada pemeriksaan LK Kementerian ESDM TA 2017 ditemui kembali permasalahan-permasalahan terkait penatusahaan piutang sebagai berikut.

- 1) Pengurangan Piutang sebesar Rp3.950.924.661,60 belum didukung dengan bukti yang memadai karena bukti setor yang diberikan merupakan setoran untuk iuran tetap tahun 2017 sedangkan piutang merupakan tagihan untuk periode 2016 dan terdapat bukti setor pembayaran royalti yang digunakan sebagai pengurang piutang iuran tetap;
- 2) Berdasarkan pemeriksaan surat tagih ditemukan adanya tiga surat tagih yang salah catat dalam *worksheet* Piutang Bukan Pajak sebesar Rp436.875,94 dan USD149,252.55 atau sebesar Rp2.022.510.423,34 (kurs Rp13.548,00). Subdit Pengawasan Direktorat Penerimaan Minerba mendapati telah melakukan koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp1.138.764.504,13 sedangkan sisanya sebesar Rp883.745.919,21 belum dilakukan koreksi;

²Telah dilakukan teguran. Status terhadap tindak lanjut menunggu konfirmasi atau penetapan dari BPK.

- 3) BPK telah melakukan konfirmasi secara uji petik terhadap 200 perusahaan pemegang IUP/PKP2B/KK dengan nilai konfirmasi piutang sebesar Rp1.284.696.105.425,59. Sampai dengan 11 Maret 2018 terdapat 12 perusahaan yang telah memberikan balasan konfirmasi dengan piutang sebesar Rp71.284.122.103,65. Dari penelusuran terhadap 12 perusahaan tersebut, terdapat perbedaan nilai pengakuan piutang antara Ditjen Minerba dan Waba dengan 9 perusahaan sebesar Rp12.948.854.864,88 ;
- 4) Penerbitan dan pencatatan surat tagih piutang pertama, kedua dan ketiga sebesar Rp3,47 triliun tidak tertib.

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- 1) Pengurangan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp3.950.924.661,60 tidak dapat ditelusuri;
- 2) Jumlah Piutang Bukan Pajak diragukan kewajarannya sebesar Rp883.745.919,21;
- 3) Akurasi nilai Piutang Bukan Pajak sebesar Rp12.948.854.864,88 diragukan kebenarannya; dan
- 4) Penetapan kualitas piutang tidak didukung dengan penerbitan surat tagih yang seharusnya.

Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan :

- 1) Dirjen Minerba tidak optimal dalam menyusun SOP pengelolaan piutang serta membangun sistem pengelolaan piutang PNBPN SDA yang terintegrasi;
- 2) Direktorat Penerimaan Minerba belum mendokumentasikan bukti pendukung Piutang Bukan Pajak secara memadai;
- 3) Pengawasan dan pengendalian pencatatan piutang bukan pajak dalam *worksheets* oleh Subdit Pengawasan Direktorat Penerimaan Minerba kurang maksimal;
- 4) Kurangnya koordinasi antara Subdit Pelaksanaan, Subdit Pengawasan dan Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Minerba dalam memutuskan status kualitas piutang;
- 5) Belum digunakannya aplikasi pengelolaan piutang yang dapat membantu Kementerian ESDM dalam mengelola Piutang PNBPN.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM agar:

- 1) Menggunakan aplikasi pengelolaan piutang untuk menggantikan *worksheet excel*³;
- 2) Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk menegur Direktur Penerimaan Minerba yang lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian piutang;
- 3) Menginstruksikan Dirjen Minerba untuk memerintahkan Direktur Penerimaan Minerba dan Sekretaris Ditjen Minerba dhi Bagian Keuangan supaya melakukan rekonsiliasi terkait dengan status kualitas piutang.

Menteri ESDM akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan *action plan* sebagai berikut :

- 1) Menyusun SOP Pengelolaan Piutang secara terintegrasi⁴;
- 2) Menggunakan aplikasi pengelolaan piutang untuk menggantikan *worksheet excel* termasuk penggunaan kartu piutang online; dan
- 3) Membentuk *task force* untuk menyelesaikan permasalahan Piutang PNBPN secara menyeluruh.

Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM belum memadai (Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 08.B/LHP/XVII/05/2018, Hal. 52)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan Aset Tetap pada Aplikasi SIMAK-BMN dan dokumen pendukung lainnya diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat Nilai Aset Tetap pada Neraca yang disajikan dengan kuantitas dan nilai yang negatif sebesar Rp16.650.000,00;
- 2) Berdasarkan pemeriksaan pada SIMAK BMN atas aset dan penyusutan terdapat 11 unit aset Peralatan dan Mesin pada dua

³ Kementerian ESDM menyatakan dalam Raker dengan Komisi VII pada 11 Februari 2019 bahwa Sistem Informasi Piutang PNBPN sudah siap beroperasi pada Semester I 2019. Untuk status tindak lanjut terhadap rekomendasi menunggu konfirmasi BPK.

⁴ SOP pengelolaan piutang dan pencatatan PNBPN telah dibuat berdasarkan keterangan Raker Kementerian ESDM dengan Komisi VII pada 11 Februari 2019.

- Eselon I memiliki akumulasi nilai buku negatif sebesar Rp167.665.074,00;
- 3) Berdasarkan pemeriksaan pada *database* SIMAK BMN atas aset dan penyusutan, diketahui bahwa terdapat sejumlah penyusutan yang tidak tercatat asetnya pada Neraca konsolidasi;
 - 4) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebanyak 215.399 unit (NUP) dari 570.886 yang tercatat pada SIMAK BMN sebesar Rp6.830.034.349,00 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013;
 - 5) Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud sebanyak 2.206 unit (NUP) dari 2.224 unit yang tercatat pada SIMAK BMN sebesar Rp 7.318.718.758,00 tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 94/KM.6/2013;
 - 6) Tanah pada Inspektorat Jenderal yang diperuntukkan untuk pegawai sebagai pemukiman telah dijual kepada masyarakat umum dan akses menuju pemukiman/perumahan dimanfaatkan sebagai jalan umum. Bagian Pengelola BMN di Itjen menyatakan tanah tersebut akan diserahkan pengelolaan dan pemeliharannya kepada Pemprov DKI Jakarta;
 - 7) Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas sedang dengan nilai perolehan Rp443,08 juta (dibeli tahun 2009) tidak dimanfaatkan sejak tahun 2010 hingga saat dilakukan pemeriksaan;
 - 8) Aset Tetap belum dimanfaatkan dan dikuasai oleh pihak lain pada BPSDM dimana Aset Tanah dan Bangunan milik PPSDM Migas yang ditempati oleh pensiunan dan keluarga dari pegawai yang sudah meninggal dunia ;
 - 9) Terdapat pembangkit 12 listrik yang rusak dan tidak dianggarkan biaya pemeliharannya pada P3TKEBTKE;
 - 10) P3TKEBTKE memiliki saldo nilai Tanah sebesar Rp37.930.215.000,00 dengan total luas 38.497 m² yang terbagi pada empat persil. Dari total luasan tersebut, terdapat area seluas 924 m² belum didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat;
 - 11) Terdapat Aset Tetap yang belum tertib pencatatannya pada BPSDM, Setjen dan Balitbang. Rinciannya sebagai berikut :

- a. Pada BPSDM terdapat duplikasi pengakuan atas dengan Sertifikat Hak Pakai, tidak ada nomor Kartu Identitas Barang dan belum adanya penghapusan atas bangunan PPSDM Migas yang sudah tidak layak;
- b. Pada Setjen terdapat rincian aset yang tidak sesuai KIB, aset yang tidak diinput pada DRB dan tujuh bidang tanah yang belum dicatat pada SIMAK BMN;
- c. Pada Balitbang terdapat Daftar Barang Ruangan tidak *update*, terdapat selisih pencatatan dengan fisik riil peralatan kantor sebanyak 244 unit minimal Rp611,44 juta, peralatan laboratorium tidak sesuai pencatatan dan tidak dapat diidentifikasi, dan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang tidak dicatat secara rinci sesuai jenis, kuantitas per jenis dan harga satuan barang.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Nilai Aset Tetap pada Neraca belum akurat mencerminkan nilai yang sebenarnya atas aset dengan nilai perolehan atau kuantitas negatif senilai Rp16.650.000,00;
- 2) Nilai Buku Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud belum akurat mencerminkan nilai yang sebenarnya minimal sebesar Rp14.316.418.181,00 (Rp167.665.074,00+ Rp6.830.034.349,00+Rp7.318.718.758,00);
- 3) Aset Tetap berupa Instalasi PLTS senilai Rp443.080.000,00 tidak bermanfaat;
- 4) BMN berpotensi hilang karena tidak termonitor; dan
- 5) Tanah tidak terdaftar/dicatat dan tidak dikelola fisiknya berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan dengan pihak lain.

Hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Kuasa Pengguna Barang pada Itjen, Setjen, BPSDM dan Balitbang kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BMN;
- 2) Sekretaris Inspektorat Jenderal belum berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait usulan penyerahan Aset Tetap berupa tanah jalan kompleks;
- 3) Kasubbag Rumah Tangga Inspektorat Jenderal tidak melakukan :

- a. Pemeliharaan terhadap aset yang dikelola dan pengecekan secara menyeluruh terhadap aset Instalasi PLTS;
 - b. Upaya agar Instalasi PLTS tersebut dapat dimanfaatkan untuk operasional Itjen;
 - c. Inisiatif untuk mengusulkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka penyerahan Aset Tetap berupa tanah jalan kompleks.
- 4) Kepala Subbagian Keuangan dan Kepala Bagian Tata Usaha kurang cermat dalam melakukan pemutakhiran data dan inventarisasi barang secara berkala.

Menteri ESDM sepakat dengan temuan BPK tersebut dan akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas Aset Tetap. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan :

- 1) Memberikan teguran kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPSDM, dan Kepala Balitbang karena tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan pemeliharaan BMN;
- 2) Menginstruksikan Irjen untuk melakukan koordinasi dengan Ditjen EBTKE dalam rangka pemanfaatan PLTS;
- 3) Menginstruksikan Irjen dan Kepala BPSDM untuk menetapkan status penggunaan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Menginstruksikan Sekjen selaku unit akuntansi pengguna barang untuk melakukan koordinasi dengan DJKN dalam perhitungan penyusutan Aset Tetap secara berkala;
- 5) Menginstruksikan Kepala Balitbang untuk melakukan sertifikasi aset tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan;
- 6) Menginstruksikan Kepala Balitbang untuk mengajukan usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak sesuai dengan yang berlaku

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan

- 1. Penatausahaan Pendapatan Sumber Daya Alam pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara belum memadai**
2. Penatausahaan Pendapatan Pencadangan Wilayah Sebesar Rp9,96 Miliar belum didukung dengan dokumen yang lengkap
3. Pengelolaan pendapatan pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM belum tertib
4. Pengelolaan Pendapatan Badan Layanan Umum Lemigas belum tertib

Belanja Pegawai

1. Aspek administratif pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan

Belanja Barang

1. Pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM TA 2017 belum memadai

Piutang

- 1. Penatausahaan Piutang Bukan Pajak pada Ditjen Minerba belum memadai**
2. Penatausahaan Piutang pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi belum tertib

Persediaan

1. Penatausahaan Persediaan pada Dua Eselon Satu di Kementerian ESDM belum tertib

Aset Tetap

- 1. Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian ESDM belum memadai**

Kewajiban

1. Penatausahaan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Ditjen Minerba Belum Tertib

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kurang bayar royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) serta denda sebesar Rp181,32 miliar dan USD669,08 ribu (Temuan No. 1 atas PNBPN dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 08.C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 3)

BPK mengungkapkan terdapat temuan ketidaktepatan dalam perhitungan DHPB yang menyebabkan kurang bayar berikut denda oleh PT ArI sebesar Rp181.320.726.863,50 dan USD669,080.30. Temuan tersebut juga terjadi pada Tahun 2015 dan 2016 sehingga **temuan tersebut termasuk temuan material dan berulang**. Rinciannya sebagai berikut :

- 1) Pada pemeriksaan Tahun 2015, BPK mengungkapkan tiga perusahaan kurang membayar royalti/DHPB berikut dendanya sebesar USD407,149.70 dan Rp77.473.015,26;
- 2) Kemudian pada Tahun 2016, terdapat dua perusahaan kurang membayar iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 dan lima perusahaan kurang membayar royalti, DHPB dan denda sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56.

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- 1) Kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 dari royalti/DHPB sebesar USD381.767,11 + Rp71.573.090,79 dan denda sebesar USD25.382,59 + Rp5.899.924,47;
- 2) Kekurangan PNBP tahun 2016 dari iuran tetap dan denda sebesar USD12,357.58 serta royalti, DHPB dan denda masing-masing sebesar USD1,644,934.52 dan Rp6.448.737.422,56 dan atas kekurangan PNBP tersebut tidak dapat dimanfaatkan;
- 3) Kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2017 dari DHPB dan denda sebesar Rp181.320.726.863,50 dan USD669,080.30

Permasalahan tersebut umumnya disebabkan karena :

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran DHPB;

- 2) Direktur Penerimaan Negara Minerba kurang optimal dalam pengawasan pelaksanaan anggaran atas realisasi kontrak pembayaran iuran tetap, royalti dan DHPB;
- 3) Kasubdit Penerimaan Negara kurang proaktif berkoordinasi dengan para wajib bayar.
- 4) Untuk TA 2017, disebabkan Pemegang ijin PKP2B kurang cermat dalam menghitung dan/atau membayar DHPB yang menjadi kewajibannya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar :

- 1) Memerintahkan Pemegang Ijin PKP2B lebih cermat dalam menghitung/membayar DHPB;
- 2) **Menagih dan menyertorkan kekurangan PNBP tahun 2017 dari DHPB dan denda sebesar Rp181.320.726.863,50 dan USD669,080.30 ke Kas Negara⁵.**

Kelebihan pembayaran pada Dua Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp342,43 juta (*Temuan No. 2 atas Belanja Barang dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 08.C/LHP/XVII/05/2018, Hal. 9*)

Ditjen EBTKE telah merealisasikan Belanja Barang sebesar Rp805.199.563.087,00 dari nilai anggaran sebesar Rp1.239.118.047.000,00. Dari realisasi tersebut di antaranya untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Hasil uji petik pemeriksaan terhadap Pembangunan PLTMH di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp342.433.501,9 Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp342.433.501,91. Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada bagian pekerjaan pembangunan PLTMH Provinsi Sumatera Utara II

⁵ Kementerian ESDM menyatakan dalam Raker dengan Komisi VII pada 11 Februari 2019, sebanyak Rp71,7 miliar dan USD\$669,08 ribu sudah disetor ke Kas Negara (menunggu penetapan BPK).

dengan nilai sebesar Rp111.300.599,61 dari total pembayaran sebesar Rp1.863.048.136,00 ;

- 2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada bagian pekerjaan pembangunan PLTMH Provinsi Sumatera Utara III dengan nilai sebesar Rp231.132.902,30 dari total pembayaran sebesar Rp 2.655.386.888,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp342.433.501,91 (Rp111.300.599,61+Rp231.132.902,30). Hal tersebut disebabkan karena ketidakcermatan KPA, PPK dan PPHP dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan anggaran atas realisasi kontrak dan pengendalian pekerjaan. Selain itu, penyedia jasa tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Menteri ESDM sependapat dengan temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp342.433.501,91 dan akan segera dilakukan penagihan kepada penyedia jasa. BPK merekomendasikan Menteri ESDM menginstruksikan Direktur Jenderal EBTKE agar:

- 1) Memberikan teguran kepada KPA untuk lebih cermat dalam pengawasan anggaran atas realisasi kontrak;
- 2) Memberikan teguran kepada PPK untuk lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan kontrak;
- 3) Memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) selaku pemeriksa hasil pekerjaan untuk melaksanakan tugasnya secara cermat; dan
- 4) Memerintahkan PPK menagih dan menyetorkan ke Kas negara berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp342.433.501,91.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

PNBP

- 1. Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kurang bayar royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) serta denda sebesar Rp181,32 Miliar dan USD669,08 Ribu**

Belanja Barang

1. Wanprestasi Paket Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Kalimantan Utara II (PLTMH Kaltara II) belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp569,79 Juta dan jaminan pelaksanaan belum ditarik sebesar Rp341,05 Juta
- 2. Kelebihan pembayaran pada dua pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp342,43 Juta**
3. Penganggaran kegiatan pembuatan unit pengolahan tanah tercemar minyak dan Oil Off-Spec pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) Lemigas sebesar Rp3,00 Miliar tidak tepat


Belanja Modal

1. Jaminan Uang Muka sebesar Rp194,97 Juta atas paket pekerja yang putus kontrak pada Ditjen Migas belum dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian LHK selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah TA 2015 s.d. TA 2016 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Kementerian LHK untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Ket : *) Berdasarkan penjelasan BPK RI, AKN IV yang melakukan pemeriksaan pada Kementerian LHK belum memasukkan jumlah temuan dan status tindak lanjut rekomendasi TA 2017 pada IHPs I 2018. Apabila dilihat dari LHP atas LK Kementerian LHK TA 2017, terdapat 16 temuan SPI dan 8 temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian LHK pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu⁶:

⁶ Dalam Raker dengan Komisi VI pada 17 Januari 2019, KLHK menyatakan rekomendasi BPK RI sudah ditindaklanjuti melalui memorandum berjenjang dari Menteri terhadap Eselon I. Untuk status tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut, tentunya menunggu konfirmasi dengan BPK.

Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam belum memadai (*Temuan No. 3 atas PNB dalam LHP SPI No. 10B /LHP/XVII/05/2018, Hal. 8*)

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KLHK Diketahui terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyampaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara tertib yaitu sebanyak 81 perusahaan tidak tertib menyampaikan RKT Hutan Alam. dan 242 perusahaan tidak tertib dalam menyampaikan RKT Hutan Industri.

- 1) Terdapat permasalahan pelaporan produksi wajib bayar melalui SIPUHH dan SI-PNB berupa: 1) Selisih volume produksi yang tidak dilaporkan oleh PT AA dalam SIPUHH dan jumlah SI-PNBP sebesar 59.978,59 m³; 2) Perbedaan pelaporan hasil produksi Perhutani yang dilaporkan pada SIPUHH dan SI-PNBP yang mengakibatkan potensi kurang bayar sebesar Rp 240.168.348,64; dan 3) Adanya ketidaksesuaian data produksi yang dilaporkan pada SIPUHH, SI-PNBP, dan SIMPONI yang menunjukkan belum adanya integrasi aplikasi yang dikembangkan Kementerian LHK.
- 2) *Post Audit* atas Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hanya dilakukan pada tiga perusahaan yaitu PT H, PT IMKT dan PT TI dengan hasil ketiga perusahaan tersebut kurang bayar PNB PSDH DR.
- 3) Permasalahan PNB yang belum dapat diidentifikasi wajib bayarnya, tahun produksi, jenis penerimaan, dan wilayah wajib bayar sebesar Rp475.541.122,00. **Permasalahan tersebut merupakan permasalahan berulang yang pernah diungkap BPK pada TA 2015 dan TA 2016.**
- 4) Terdapat 13 perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang tidak menyampaikan Rencana Penggunaan Kawasan Hutan (*baseline*). Pemeriksaan PNB PKH menunjukkan bahwa pada tahun 2015 s.d. 2017 belum dilakukan penagihan kembali kelengkapan *baseline* PNB PKH.

- 5) Terdapat pemegang IPPKH yang tidak menyampaikan Formulir PNBP-3 yang mengatur dasar pengenaan PNBP pada *baseline* PKH dan perubahan luas PKH.

Permasalahan ini disebabkan belum adanya koordinasi dan sistem yang terintegrasi antara data penerimaan pada Biro Keuangan dengan Sistem Pengelolaan PNBP pada Ditjen PHPL sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan PNBP SDA atas pemanfaatan hasil hutan yang tidak dilaporkan. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KLHK dan Dirjen PHPL untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan PNBP (SIPUHH, SI-PNBP, dan SIMPONI) dan menetapkan kebijakan pengawasan penyampaian RKT.

Pengelolaan piutang pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari belum optimal (*Temuan No. 1 atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 10B /LHP/XVII/05/2018, Hal. 26*)

Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat permasalahan adanya pengelolaan piutang yang belum optimal pada satker Biro Keuangan Setjen dan Ditjen PHPL dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Terdapat Saldo Piutang sebesar Rp637.501.261.460,00 dari TA 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2007 pada Setjen KLHK yang terdiri dari pinjaman Hutan Tanaman Industri (HTI), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA), Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS) dan Piutang pada Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games dengan **progres penyelesaian piutang yang sangat rendah.**
- 2) Terdapat saldo piutang sebesar Rp1.384.335.626.192,71 TA 2017 pada Ditjen PHPL yang berasal dari PSDH, DR, Penggantian Nilai Tegakan (PNT), dan Denda atas Pelanggaran Eksploitasi Hutan. Ditjen PHPL belum membuat *aging schedule* umur piutang atas piutang yang ada. Penyisihan piutang sesuai dengan ketentuan seharusnya disisihkan berdasarkan tabel umur piutang (*aging schedule*) dan usaha-usaha penagihannya. Penyisihan piutang berdasarkan umur tersebut

penting untuk mengidentifikasi mana piutang yang tergolong macet dengan yang lancar. Permasalahan *aging schedule* merupakan permasalahan yang telah diangkat pada tahun 2016.

Permasalahan tersebut disebabkan kurang intensifnya koordinasi KLHK dengan Bank Penyalur dan belum adanya SOP pengelolaan piutang PNBPN berdasarkan analisis *aging schedule* sehingga mengakibatkan potensi tidak tertagihnya piutang PNBPN.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KLHK dan Dirjen PHPL untuk berkoordinasi dengan bank penyalur terkait piutang yang dikelola oleh Biro Keuangan secara periodik serta menyusun SOP pengelolaan piutang PNBPN Kehutanan.

Piutang PNBPN Penggantian Nilai Tegakan berpotensi tidak tertagih seluruhnya (Temuan No. 2 atas Piutang Bukan Pajak dalam LHP SPI No. 10B /LHP/XVII/05/2018, Hal. 32)

Atas nilai Piutang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) per 31 Desember 2017, BPK telah melakukan prosedur konfirmasi kepada sepuluh perusahaan yang mempunyai kewajiban atas PNT sebesar Rp48.074.394.251,17. Dari 10 perusahaan yang dikonfirmasi tersebut, diketahui bahwa 1 surat konfirmasi dengan nilai piutang sebesar Rp11.735.918.261,54 kembali dengan alasan alamat salah, 4 perusahaan dengan nilai piutang sebesar Rp28.892.507.705,63 tidak menjawab, dan 5 perusahaan dengan nilai piutang sebesar Rp7.445.968.284 menyatakan menolak membayar dikarenakan sesuai dengan putusan MA RI Nomor 12/Hum/2015 perusahaan-perusahaan ini tidak wajib membayar piutang PNT.

Kondisi ini disebabkan belum adanya koordinasi KLHK dengan MA RI terkait keselarasan penerbitan Permen LHK Nomor 29/MenLHK/2016 dengan Putusan MA RI Nomor 12/Hum/2015 sehingga mengakibatkan timbulnya potensi tidak tertagihnya Piutang PNT. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Dirjen PHPL dan Kepala Biro Hukum Setjen KLHK melakukan koordinasi dengan MA RI terkait keselarasan

Permen LHK Nomor 29/MenLHK/2016 dengan Putusan MA RI Nomor 12/hum/2015.

Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap Tanah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memadai (*Temuan No. 1 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 10B /LHP/XVII/05/2018, Hal. 39*)

Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan Aset Tanah diketahui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Biro Umum KLHK maupun Dinas Kehutanan Provinsi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas aset tanah sebanyak 14 bidang seluas 118.845 m² sebesar Rp8.818.000.000,00 yang digunakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2) Terdapat Aset Tetap tanah yang belum bersertifikat atas nama Kementerian LHK yang tersebar pada beberapa Unit Eselon I sebanyak 333 bidang seluas 3.632.512 m² atau senilai Rp197.258.796.075,00;
- 3) Hasil konfirmasi dan permintaan data BPK kepada masing-masing Kepala Satker menunjukkan bahwa terdapat dua sertifikat tanah yang dinyatakan hilang atas dua bidang seluas 850 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp145.000.000,00;
- 4) Terdapat indikasi kesalahan pencatatan Aset Tetap tanah sebanyak delapan bidang Aset Tetap tanah seluas 5.288 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp594.623.575,00;
- 5) Terdapat sengketa atas kepemilikan tanah antara satker dengan masyarakat atau pemerintah daerah sebanyak 20 bidang Aset Tetap tanah seluas 132.693 m² sebesar Rp9.368.114.060,00;
- 6) Pada satker BBTN Gunung Leuser terdapat satu bidang tanah berupa Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya (2010101999) NUP 3 seluas 300 m² sebesar Rp800.000,00 yang sudah tidak jelas keberadaannya;
- 7) Terdapat perbedaan pencatatan luas aset tanah antara luas yang riil di lapangan dengan luas yang tertera di sertifikat seluas 1.503.574 m² atau senilai Rp475.231.013.472,00 pada 144 bidang tanah;

- 8) Berdasarkan pemeriksaan BPK atas peta dasar yang tercantum dalam Sertifikat Tanah, terdapat indikasi Aset Tetap tanah yang terdiri dari beberapa bidang tanah namun tercatat menjadi satu NUP senilai Rp7.742.878.129,00 ;
- 9) Hasil konfirmasi BPK kepada Petugas SIMAK BMN BPDAS Ketahun menunjukkan bahwa terdapat satu bidang Aset Tetap tanah pada BPDAS Ketahun berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 540 m2 sebesar Rp2.000.000,00 yang tercatat juga sebagai tanah BKSDA Bengkulu.

Permasalahan tersebut disebabkan petugas operator SIMAK BMN belum memedomani ketentuan yang berlaku dalam menatausahakan BMN sehingga mengakibatkan belum jelasnya hak kepemilikan atas Aset Tetap tanah senilai Rp8.818.000.000,00 di Provinsi Sulawesi Selatan dan potensi hilangnya Aset Tetap tanah akibat sengketa dengan pihak lain.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal KLHK untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pencatatan tanah yang tercatat pada KLHK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta mengurus penggantian bukti kepemilikan atas sertifikat tanah yang hilang.

Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap selain tanah belum sepenuhnya tertib (*Temuan No. 2 atas Aset Tetap dalam LHP SPI No. 10B /LHP/XVII/05/2018, Hal. 48*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Aset Tetap selain tanah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyerahan/Penggunaan Aset Tetap tanpa disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) di UPT BTN Alas Purwo sebesar Rp1.984.168.656,00 dan terdapat BMN pada lima satker senilai Rp1.799.581.250,00 yang dipinjamkan kepada pegawai tidak dilengkapi dengan Berita Acara Peminjaman Barang.
- 2) Satker Inspektorat Jenderal, Sekretariat BP2SDM, Sekretariat PDASHL, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat PKHL, dan Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina

Hutan Lindung tidak meng-*update* daftar inventaris ruangan di setiap ruangan;

- 3) Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya/hilang/dibawa oleh pegawai yang mutasi dengan rincian:
 - a. Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp6.837.906.171,00;
 - b. Terdapat satu unit laptop Toshiba M 840, tahun 2013, kode barang 3100102002, NUP 16, senilai Rp8.050.000,00 dalam penguasaan pegawai a.n. Wm yang dinyatakan hilang dan belum dilakukan proses Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Terdapat satu unit camera digital merek Sony Alpha 200, tahun 2008, kode barang 3060102128, NUP 1, dengan nilai sebesar Rp6.573.600,00 yang dibawa oleh pegawai yang telah mutasi ke luar BPPT STH a.n. DR;
 - d. Terdapat Aset Tetap yang disajikan di neraca sebesar Rp 392.802.000,00 namun secara fisik Aset Tetap tersebut dalam kondisi rusak berat;
 - e. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan merek/tipe/nama barang pada empat Satker sebesar Rp272.937.696,00
 - f. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat Aset Tetap peralatan dan mesin dan Aset Tetap lainnya yang belum dilabelisasi/diberi nomor inventaris BMN pada 14 Satker, sebesar Rp7.680.328.424,00
 - g. Hasil pemeriksaan fisik BMN menunjukkan terdapat BMN yang penguasaan dan pemanfaatannya digunakan oleh BPPI Wilayah Sumatera, namun masih tercatat dalam SIMAK BMN Balai KSDA Jambi sebesar Rp1.965.035.000,00;
 - h. Hasil pemeriksaan secara uji petik mengungkapkan dokumen kepemilikan Aset Tetap peralatan dan mesin yang hilang atau belum diterbitkan (STNK dan BPKB) pada enam Satker daerah di Jabar, Jatim, Riau, Jambi, NTB dan Bali;
 - i. Terdapat permasalahan transaksi keluar dan masuk tanggal buku 2015 s.d. 2017 berupa: 1) Transaksi keluar pada tahun buku 2016 di pencatatan satker pemberi, namun belum dicatat oleh satker

penerima sebesar Rp950.908.000,00; 2) Transaksi keluar pada tahun buku 2016 belum dapat diidentifikasi pencatatan transfer masuknya sebesar Rp5.667.515.143,00; 3) Transaksi keluar pada tahun buku 2015 yang sudah tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp77.400.000,00; dan 4) Transaksi keluar pada tahun buku 2015 belum dapat diidentifikasi pencatatan transfer masuknya sebesar Rp600.021.813,00

- j. Dari hasil pengujian atas transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk ditemukan permasalahan sebagai berikut:
- Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2016 atas 147 unit barang dengan nilai sebesar Rp2.365.652.630,00 yang belum dapat diidentifikasi reklasifikasi masuknya;
 - Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2016 atas tiga unit barang pada Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru senilai Rp230.596.000,00 dalam bentuk Rumah Negara Golongan II Tipe C dan D. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan transaksi reklasifikasi masuk atas Rumah Negara Golongan II Tipe C dan D sebesar nilai tersebut.
 - Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2015 atas 18 unit barang dengan nilai sebesar Rp1.483.071.165,00 yang belum dapat diidentifikasi reklasifikasi masuknya;
 - Terdapat reklasifikasi keluar tahun buku 2017 atas 13 unit barang dengan nilai sebesar Rp768.673.350,00 yang belum dapat diidentifikasi reklasifikasi masuknya.

Kondisi ini disebabkan ketidakoptimalan Pelaksana Penatausahaan BMN sehingga mengakibatkan adanya Aset Tetap yang belum jelas dan masih perlu ditelusuri lebih lanjut sebesar Rp18.030.836.272.

Atas permasalahan ini, BPK memberikan rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan Irjen untuk melakukan audit terkait Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya/hilang/dibawa oleh pegawai yang mutasi serta melaporkan hasilnya kepada BPK dilampiri dengan dokumen yang memadai.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Pendapatan Negara Bukan Pajak

1. Pengenaan tarif pendapatan sewa Gedung Manggala Wanabakti belum memiliki dasar persetujuan dari Kementerian Keuangan dan terdapat penggunaan langsung atas pendapatan sewa gedung
2. PNBP terlambat disetor ke Kas Negara dan penerbitan surat perintah pembayaran pungutan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada Direktorat KKH Tidak Tertib
- 3. Pengelolaan dan pengawasan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam belum memadai**
4. Pengelolaan pendapatan pungutan masuk objek wisata alam pada beberapa daerah masih belum tertib

Belanja Barang

1. Kesalahan penganggaran Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat
2. Kegiatan *Aerial Seeding* belum dilaksanakan secara komprehensif dan berpotensi rendah keberhasilan tumbuhnya di area yang dirambah

Piutang Bukan Pajak

- 1. Pengelolaan Piutang pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari belum optimal**
- 2. Piutang PNBP penggantian nilai tegakan berpotensi tidak tertagih seluruhnya**

Persediaan

1. Pencatatan dan pelaporan persediaan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Belum Tertib

Aset Tetap

- 1. Penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap Tanah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum memadai**
- 2. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap selain tanah belum sepenuhnya tertib**

3. Aset Tetap Tanah Serta Gedung dan Bangunan Belum Tercatat di Laporan Barang Milik Negara
4. Penatausahaan Database Aset Tetap pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Belum Sepenuhnya Memadai
5. Biaya Perencanaan dan Pengawasan Tidak Dapat Teratribusi ke dalam Harga Perolehan Aset Tetap
6. Permasalahan Aset Eks Kementerian LH Belum Sepenuhnya Diselesaikan

Aset Tak Berwujud

1. Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada Beberapa Ditjen Tidak Tertib

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada 24 satker sebesar Rp913.723.062,13 (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10C /LHP/XVII/05/2018, Hal. 3*)

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada 24 satker diketahui terdapat kekurangan volume dari pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa pada 8 paket pekerjaan dan Belanja Modal pada 35 paket pekerjaan dengan rincian :

- 1) Kekurangan volume dari pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa atas 8 paket pekerjaan di 6 satker sebesar Rp58.139.560,38;
- 2) Kekurangan volume dari pelaksanaan Belanja Modal atas 35 paket pekerjaan di 18 satker sebesar Rp855.583.501,75.

Permasalahan ini disebabkan kurang optimalnya Kepala Satker (selaku KPA), PPK, dan PPHP dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sesuai kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai total Rp913.723.062,13 dari kekurangan volume pekerjaan pada masing-masing kontrak.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para

pejabat Eselon I terkait untuk memerintahkan para pelaksana kegiatan satker terkait agar menyetor kekurangan atas kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum disetorkan ke Kas negara sebesar Rp133.965.142,24.

Kelebihan pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp1.338.012.425,23 (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10C /LHP/XVII/05/2018, Hal. 5*)

Hasil pemeriksaan atas realisasi belanja diketahui terjadi kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp1.338.012.425,23 pada sejumlah satker terutama Balai Besar, BPDASHL, dan Balai Taman Nasional yang tersebar di berbagai daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp1.296.548.925,23 pada 17 satuan kerja;
- 2) Kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp41.463.500,00 pada 5 satuan kerja.

Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidackermatan Bendahara Pengeluaran, PPK dan Panitia Pengadaan serta KPA dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Belanja Modal yang tidak sesuai dengan ketentuan seluruhnya sebesar Rp1.338.012.425,23.

BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran, PPK dan Panitia Pengadaan serta KPA yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing terkait kelebihan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tersebut.

Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang tidak didukung bukti yang valid dan lengkap sebesar Rp368.474.700,00 (Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10C /LHP/XVII/05/2018, Hal. 8)

Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang tidak didukung bukti yang valid dan lengkap di satker sebagai berikut :

- 1) BPDASHL Dodokan Moyosari sebesar Rp157.097.700,00 karena nilai pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan nilai SPM;
- 2) BPDASHL Batanghari sebesar Rp122.105.000,00 karena nilai pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan nilai SPM;
- 3) BPDASHL Brantas Sampean sebesar Rp5.000.000,00 atas pembelian pupuk organik untuk kegiatan *Agroforestry* tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah;
- 4) Pekerjaan Pengadaan Setup Lebah Madu tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada satker BPHP Jambi sebesar Rp14.022.000,00;
- 5) Terdapat pengeluaran belanja tanpa didukung bukti pertanggungjawaban pada satker BPSKL Jabalnusra dan BRG masing-masing sebesar Rp17.225.000,00 dan Rp53.025.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas belanja barang yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan valid sebesar Rp368.474.700,00. Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara pengeluaran, PPK, dan KPA yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Penyimpangan atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas Rp194.812.975,00 (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10C /LHP/XVII/05/2018, Hal. 10)

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang terdiri dari *transport*, uang harian, penginapan dan perjalanan dinas luar negeri yang pembayarannya melebihi standar yang sudah ditetapkan dan berdasarkan hasil konfirmasi diketahui dokumen pertanggungjawaban tidak valid sebesar Rp194.812.975,00.

Permasalahan tersebut disebabkan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mempertanggungjawabkan perjalanan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp194.812.975,00. BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pegawai yang melaksanakan mempertanggungjawabkan perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan kepada Bendahara Pengeluaran, PPK, panitia pengadaan serta KPA yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Terdapat realisasi atas Belanja Barang pada enam satker yang tidak sesuai ketentuan (Temuan No. 6 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 10C /LHP/XVII/05/2018, Hal. 15)

Rincian permasalahan pada temuan ini adalah sebagai berikut :

1) BPDASHL Dodokan Moyosari

BPDASHL Dodokan Moyosari tidak ikut dalam pengawasan kegiatan sehingga meningkatkan risiko pelaksanaan kegiatan RHL yang tidak sesuai tujuannya. Diketahui bahwa keberhasilan tanaman RHL HHBK pada Kawasan KPHL Rinjani Timur yang dilaksanakan oleh Balai KPH Rinjani Timur hanya mencapai 53,33%.

2) **BPDASHL Citarum Ciliwung**

Kegiatan RHL Imbuan Air Tanah oleh BPDASHL Citarum Ciliwung dilaksanakan secara swakelola tanpa Surat Perjanjian Kerja Sama serta Rancangan Teknis yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu terdapat pula masalah ketidakefisienan dan ketidaksesuaian dalam pengadaan bahan untuk produksi bibit persemaian.

3) **BPDASHL Batanghari**

a. **Pelaksanaan Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)**

Ditemukan permasalahan dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seperti perbedaan antara realisasi dengan rancangan, pertanggungjawaban yang tidak lengkap dan berada di pihak lain (masyarakat), permasalahan pertanggungjawaban dari pihak peserta (masyarakat) dan pendamping yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

b. **Pekerjaan Swakelola Kegiatan Pembangunan Agroforestry dalam Rangka Forest Programme II (REDD+)**

Terdapat permasalahan seperti realisasi yang tidak sesuai dengan Rancangan Teknis (Rantek), bukti pertanggungjawaban yang disimpan peserta (petani), pihak peserta (petani) tidak membuat laporan kemajuan fisik dan keuangan, realisasi oleh peserta belum mencapai target dan monev yang belum memadai.

c. **Kegiatan Penilaian Tanaman (Monev Pembuatan Tanaman *Agroforestry*) Pada Pembangunan *Agroforestry* dalam rangka *Forest Programme II (REDD+)* yang dilakukan oleh PT DA.**

Ditemukan permasalahan seperti Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi belum menjelaskan secara rinci aspek yang dinilai oleh PT DA sebagai rekanan, dan LPI belum melakukan monev secara optimal.

4) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Terdapat permasalahan ketidakjelasan hak dan kewajiban PPK dalam kontrak, HPS tanpa dokumen pendukung, tidak ada verifikasi atas bukti riil kegiatan dan kelengkapan sebelum pembayaran kepada penyedia jasa oleh PPK, serta biaya langsung personil senilai Rp17.500.00,00 tidak didukung daftar gaji yang telah diperiksa.

5) Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada paket pengadaan aplikasi kepegawaian diketahui bahwa lima dari tujuh tenaga ahli tidak didukung dengan bukti yang valid atas penetapan besaran biaya langsung personil sebesar Rp49.000.000,00.

6) Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- a. Terdapat pengiriman motor sampah sebelum kontrak dilakukan senilai Rp15.442.535.000,00;
- b. Terdapat pengadaan motor sampah ke lokasi yang tidak ada dalam kontrak senilai Rp3.171.530.000,00;
- c. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dibuat sebagai formalitas.

Permasalahan ini terjadi akibat ketidakcermatan Kepala Satker selaku KPA pada enam satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran sehingga mengakibatkan pengadaan yang tidak tertib administrasi berpotensi disalahgunakan atas pengiriman yang tidak sesuai dengan daerah tujuan.

Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menginstruksikan para pejabat Eselon I terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada kepala satker, tim pemeriksa, penerima hasil pengerjaan pengadaan barang dan jasa, dan pihak-pihak lain terkait yang tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

- 1. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Belanja Barang dan Belanja Modal pada 24 Satker Sebesar Rp913.723.062,13**
- 2. Kelebihan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Sebesar Rp1.338.012.425,23**
- 3. Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Didukung Bukti yang Valid dan Lengkap Sebesar Rp368.474.700,00**
- 4. Penyimpangan atas Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Sebesar Rp194.812.975,00**
5. Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp267.265.244,00
- 6. Terdapat Realisasi atas Belanja Barang pada Enam Satker yang Tidak Sesuai Ketentuan**
7. Terdapat Penggunaan Kawasan di Tiga Taman Nasional di Provinsi Jambi yang Tidak Sesuai Dengan Fungsinya


Piutang Bukan Pajak

1. Sanksi Administrasi atas Kepatuhan Penyampaian Base Line dan Form PNB3 pada Ditjen PKTL dan Ketepatan Pembayaran pada Ditjen PHPL Belum Diberlakukan

4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Bapeten selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah TA 2015 s.d. TA 2016 mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan pada TA 2017 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Bapeten untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 :



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bapeten pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Hibah Langsung berupa jasa (Kerja Sama Teknik) belum disajikan dalam Laporan Keuangan Bapeten Tahun 2017 (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No.61B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 2)

Berdasarkan penelusuran pada unit kerja di Bapeten diketahui bahwa selama ini belum ada mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan dana pengganti tiket dan akomodasi yang diterima oleh masing-masing pegawai dan pejabat Bapeten yang mengikuti kegiatan workshop, pelatihan, dan seminar di luar negeri. Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Bapeten diperoleh informasi bahwa

untuk hibah langsung kerja sama teknik berupa penugasan pegawai dan pejabat Bapeten yang mengikuti *workshop*, pelatihan dan seminar yang diselenggarakan dengan pendanaan dari luar negeri/organisasi internasional belum pernah dimintakan *register* dan pengesahan kepada Kementerian Keuangan.

Diketahui terdapat 141 kegiatan *workshop*, pelatihan dan seminar yang tidak dilaporkan. Dari 141 kegiatan tersebut 20 kegiatan tidak diketahui nilainya, dan 121 kegiatan antara lain bernilai: USD 111,834.80 EUR 543,423.19 JY 273,350.80, VND20,790,000.00, RM 2,700.00, CUC 522.00 dan Rp54.363.827. Atas realisasi kegiatan-kegiatan yang belum dilaporkan Bapeten kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat pengesahan, berakibat tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Bapeten.

Secara spesifik, permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian hibah langsung jasa (Kerja Sama Teknik) pada CaLK LPE Bapeten akun Transaksi Antar Entitas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Secara garis besar, permasalahan tersebut disebabkan :

- 1) Bapeten belum mempunyai prosedur operasional standar pengelolaan hibah;
- 2) Bapeten tidak mengetahui adanya kewajiban untuk melaporkan penerimaan hibah langsung bentuk jasa (Kerja Sama Teknik) dalam laporan keuangan.

BPK RI merekomendasikan Kepala Bapeten agar **memerintahkan Sekretaris Utama untuk membuat prosedur operasional standar Hibah Langsung berupa Jasa (Kerja Sama Teknik)**⁷ dan melaporkan penerimaan hibah langsung jasa kerja sama teknik kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan register dan pengesahan atas hibah tersebut guna penyajian dalam Laporan Keuangan Bapeten.

Menanggapi rekomendasi BPK tersebut, Sekretaris Utama Bapeten akan menindaklanjuti dengan membuat *Action Plan* sebagai berikut :

⁷ Dalam Raker antara Komisi VII dengan Bapeten pada 15 januari 2019, prosedur operasional standar hibah telah dibuat . Untuk status tindak lanjut menunggu konfirmasi dengan BPK.

- 1) Bapeten akan membuat prosedur Hibah Langsung berupa Jasa (Kerja Sama Teknik) yang mengatur tata cara pengadministrasian hibah langsung berupa jasa serta koordinasi antar unit kerja (para pegawai dan pejabat) penerima hibah langsung dengan unit kerja yang menangani penyusunan laporan keuangan;
- 2) Bapeten akan melaporkan penerimaan hibah langsung jasa (Kerja Sama Teknik) kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan register dan pengesahan atas hibah tersebut guna penyajian dalam laporan keuangan Bapeten.

Temuan tentang pengadministrasian hibah tersebut pernah terjadi sebelumnya pada TA 2015 dimana proses hibah *Project Joint Action V dari International Atomic Agency (IAEA)* berupa *Radiation Portal Monitor (RPM)* berlarut-larut. Hal tersebut berakibat pada risiko penyajian informasi pada laporan keuangan Bapeten dan Aset Tetap berupa RPM hibah dari IAEA tersebut tidak dapat termanfaatkan secara optimal.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pembayaran tunjangan 100% kepada pegawai tugas belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp69.984.200 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.61C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Perka Bapeten Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai di Bapeten yang mengatur bahwa Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar berupa pendidikan tidak dikenakan pemotongan Tukin apabila menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu. Apabila tidak menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu, maka pegawai tersebut dikenai pemotongan 20%. Lebih lanjut, dalam Perka Bapeten Nomor 7 Tahun 2014 diatur tentang kewajiban bagi PNS untuk menyampaikan progres tugas belajar dan ijazah beserta transkrip nilai kepada Karoum.

Hasil pemeriksaan atas dokumen dan proses penetapan pegawai tugas belajar yang mendapat Tukin 100% ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian setiap bulan memberikan Tukin 100% kepada pegawai tugas belajar **tanpa memperhatikan penyampaian laporan berkala secara tepat waktu ;**
- 2) Data tukin pegawai tugas belajar yang diberikan kepada Kasubag Kas dan Perbendaharaan tidak berdasarkan monitoring atau laporan progres tugas belajar secara berkala;
- 3) Sembilan pegawai tugas belajar tidak menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu dalam masa tugas belajar namun dibayar Tukin 100% sehingga terjadi kelebihan pembayaran tunjangan Rp64.128.200;
- 4) Pembayaran Tukin 100% senilai Rp5.856.000 di bulan April dan Mei 2017 untuk pegawai atas nama AM yang baru kembali dari tugas belajar (1 April 2016- 31 Maret 2017). AM seharusnya melapor paling lambat 15 hari setelah selesai tugas belajar dan mengajukan surat kepada Kepala Bapeten agar bisa kembali bekerja. Namun, ternyata AM baru melapor pada 25 Oktober 2017 dan ybs seharusnya dikenai sanksi sesuai PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 259. Permohonan AM ditolak karena telah melewati 15 hari kerja pasca selesai tugas belajar;
- 5) Terdapat 8 pegawai yang sudah selesai tugas belajar pada Tahun 2017 tetapi tidak menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Pegawai yang selesai tugas belajar yang tidak menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli dapat sewaktu-waktu keluar dari Bapeten.
- 2) Kelebihan pembayaran atas tunjangan kinerja 100% kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp69.984.200 (Rp64.128.200 + Rp5.856.000).

Permasalahan tersebut disebabkan karena :

- 1) Tidak ditahannya ijazah dan transkrip nilai asli pegawai yang selesai tugas belajar;

- 2) Pegawai tugas belajar yang mendapatkan tunjangan kinerja 100% tidak menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu;
- 3) Belum adanya prosedur yang mengatur lebih lanjut tentang pemberian Tukin pegawai di Bapeten;
- 4) Kasubag Administrasi Kepegawaian tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya;
- 5) Kepala Biro Umum dan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tidak optimal dalam arti koordinasi terkait dengan pembayaran Tukin bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar.

Menanggapi permasalahan tersebut, **Bapeten akan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp64.128.200⁸**; dan akan menetapkan prosedur terkait pemberian Tukin pegawai yang sedang tugas belajar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Bapeten agar :

- 1) Menginstruksikan pegawai yang selesai tugas belajar menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli ke Bapeten;
- 2) Menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menarik kelebihan pembayaran Tukin kepada pegawai tugas belajar sebesar Rp69.984.200 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK.

Realisasi belanja makan dan snack sebesar Rp4.159.455.016 terindikasi tidak riil dan tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.61C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 9*)

Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban realisasi Belanja Makan dan *Snack* Rapat pada 13 unit kerja di Bapeten terindikasi memaksimalkan penggunaan pagu anggaran dan tidak riil sebesar Rp4.159.455.016. Selain itu ada indikasi belanja makan dan snack tersebut tidak dapat ditelusuri bukti

⁸ Dalam Raker Komisi VII dengan Bapeten 15 Januari 2019, kelebihan pembayaran telah ditarik dan disetor ke Kas Negara. Status terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut menunggu konfirmasi dengan BPK.

pertanggungjawabannya (faktur/*invoice*). Hasil wawancara dengan PPK, Bendahara, Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan serta Kasubbag Kas dan Perbendaharaan diketahui bahwa tidak disertakannya faktur barang/*invoice* dari toko sudah menjadi kebiasaan di Bapeten sejak dulu.

Berdasarkan pengakuan dari pelaksana kegiatan diketahui bahwa kuitansi yang dipertanggungjawabkan menggunakan dasar pagu di Standar Biaya Umum yang berlaku di Bapeten meskipun sebenarnya nilai riil belanjanya di bawah pagu tersebut. BPK tidak dapat menghitung selisih nilai kuitansi dalam dokumen pertanggungjawaban dengan nilai faktur barang/*invoice* toko karena 13 unit kerja tersebut tidak dapat memberikan faktur barang/*invoice* toko sampai dengan laporan hasil pemeriksaan ini terbit (8 Mei 2018).

Permasalahan tersebut mengakibatkan bukti pendukung atas belanja barang non operasional untuk belanja makan dan snack sebesar Rp4.159.455.016 terindikasi tidak riil dan tidak dapat ditelusuri kebenaran penggunaannya. Selain itu, adanya **temuan tersebut juga berdampak pada Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yang diterima Bapeten pada TA 2017. Hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Prosedur pembiayaan dan pertanggungjawaban kegiatan di lingkungan Bapeten untuk belanja makan dan snack tidak mensyaratkan faktur barang/*invoice* sebagai dokumen pertanggungjawaban;
- 2) PPK, Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran serta *Person In Charge* (PIC) kegiatan kurang memahami peraturan-peraturan terkait dengan pertanggungjawaban belanja negara.

Dalam rangka menyelesaikan temuan atau permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala Bapeten agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk :

- 1) **Merevisi prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban untuk belanja makan dan *snack* (konsumsi rapat) dengan**

- mensyaratkan faktur barang/*invoice* dari penjual (pengeluaran riil) sebagai dokumen pertanggungjawaban⁹;**
- 2) Memerintahkan masing-masing kepala unit kerja terkait untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja makan dan *snack* sebesar Rp4.159.455.016 dan jika tidak dapat melengkapi agar mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke kas negara serta menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK.

Bapeten melalui Sekretaris Utama akan melakukan revisi atas Prosedur Pembayaran dan Pertanggungjawaban untuk Belanja Makan dan Snack (konsumsi rapat) dengan mensyaratkan Faktur Barang/*invoice* dari penjual (pengeluaran riil) sebagai dokumen pertanggungjawaban mengikuti prosedur pembayaran barang dan jasa lainnya, dan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bapeten.

Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp122.511.638 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.61C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 15*)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan wawancara kepada Kepala Subbagian Perjalanan Dinas menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya monitoring yang digunakan untuk memastikan tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
- 2) Kelebihan pembayaran uang saku Rapat Diluar Jam Kerja (RDK) yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.432.500. Ketidaksiesuaian tersebut berkaitan dengan ketidaktertiban administrasi seperti daftar hadir yang bermasalah namun uang saku RDK tetap dibayar;

⁹ Dalam Raker Komisi VII dengan Bapeten 15 Januari 2019, rekomendasi ditindaklanjuti dengan merevisi prosedur dan Analisa benchmark. Status terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut menunggu konfirmasi dengan BPK.

- 3) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp82.231.138 dengan rincian :
- Tidak didukung dengan bukti Pelaksanaan Perjadin sebesar Rp1.380.000;
 - Biaya transport kendaraan dinas yang tidak didukung bukti pengeluaran BBM dan tol sebesar Rp11.362.332;
 - Uang Harian yang tidak sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas sebesar Rp2.030.000;
 - Kelebihan pembayaran biaya penginapan hotel sebesar Rp1.331.000;
 - Kelebihan pembayaran uang saku rapat kepada pegawai yang tidak mengikuti rapat sebesar Rp29.695.000;
 - Kelebihan pembayaran biaya transportasi ntuk pejabat yang menghadiri rapat di luar kantor dan dalam kota sebesar Rp 36.432.806.
- 4) Biaya Transpor perjalanan dinas atas peserta kegiatan workshop terkait *Site and External Event Design (SEED) Mission* di Bogor tidak didukung dengan Dokumen Daftar Pengeluaran Riil yang hanya berupa tanda terima uang yang tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK senilai Rp27.000.000;
- 5) Biaya transport Jakarta-Malang 16-18 Maret 2017 yang belum dipertanggungjawabkan di mana bukti tiket belum diserahkan ke BPK sebesar Rp1.848.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp93.663.638 (Rp1.432.500 + Rp82.231.138) dan kegiatan yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp28.848.000 (Rp27.000.000 + Rp1.848.000). Apabila nilai kedua permasalahan tersebut dijumlahkan adalah sebesar Rp122.511.638. Hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Tidak adanya monitoring surat tugas yang digunakan untuk memastikan tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap;
- 2) Surat Edaran (SE) Sestama Nomor 01/ KU 00/ SET/ III/ 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan Bapeten TA 2017 poin B tentang

transpor ke Kota/Kabupaten sekitar Bodetabek diberikan biaya sebesar Rp300.000. SE tersebut bertentangan dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 yang mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat, PNS maupun Pegawai Non PNS.

- 3) Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji SPM/SPUM, dan PPK tidak cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban dan membayar biaya perjalanan dinas;
- 4) Kepala Subbagian Perjalanan Dinas tidak cermat dalam pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
- 5) Pelaksana perjalanan dinas tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan bukti pengeluaran sesuai dengan biaya riil.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bapeten akan menginstruksikan Sekretaris Utama untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan menyetorkannya ke kas negara. BPK merekomendasikan Kepala Bapeten agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk :

- 1) Membuat monitoring surat tugas pelaksanaan perjalanan dinas.
- 2) Merevisi Surat Edaran Sestama Nomor 01/ KU 00/ SET/ 111/ 2017 tentang Standar Biaya Kegiatan BAPETEN TA 2017.
- 3) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji SPM/SPUM, dan PPK untuk lebih cermat dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban dan membayar biaya perjalanan dinas.
- 4) Memerintahkan Kepala Subbagian Perjalanan Dinas untuk lebih cermat dalam pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas.
- 5) **Menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp93.663.638 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK.**¹⁰

¹⁰ Dalam Raker Komisi VII dengan Bapeten 15 Januari 2019, rekomendasi ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara. Status terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut menunggu konfirmasi dengan BPK.

Pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp66.980.000 tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No.61C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 20*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi - Honorarium Narasumber menunjukkan bahwa terdapat pembayaran honorarium narasumber atas 45 kegiatan sebesar Rp66.980.000 yang tidak tepat peruntukannya.

Hasil pengujian lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi - Honorarium Narasumber diketahui bahwa pembayaran honorarium narasumber diberikan kepada pejabat/pegawai yang menghadiri undangan dari badan atau lembaga lain untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh badan atau lembaga lain, dan berdasarkan pengecekan atas dokumen undangan tidak menyebutkan yang bersangkutan diundang sebagai narasumber dalam acara tersebut. Selain itu terdapat juga pemberian honorarium narasumber kepada pihak Bapeten sendiri di mana peserta kegiatan tersebut mayoritas berasal dari unit Eselon I yang sama dengan narasumber tersebut.

Kondisi tersebut jelas tidak sesuai dengan PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang mengatur tentang teknis pemberian honorarium untuk Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Polri/TNI yang bertindak sebagai Narasumber.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Honorarium Narasumber yang tidak tepat sebesar Rp66.980.000. Hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Bendahara Pengeluaran dalam membayarkan belanja honorarium narasumber kurang memperhatikan kriteria pembayaran honorarium narasumber;
- 2) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan kurang cermat dalam mengecek kelengkapan dokumen pertanggungjawaban Belanja Jasa Profesi- Honorarium Narasumber;

- 3) PPK kurang memahami peraturan terkait pembayaran honorarium narasumber.

Bapeten kedepannya akan mempertegas tata cara pemberian honorarium narasumber sesuai dengan peruntukannya berdasarkan PMK. Atas kelebihan pembayaran tersebut, Bapeten menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium narasumber ke kas negara sebesar Rp63.580.000. Sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetor ke Kas negara sebesar Rp3.400.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Bapeten agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk **menarik kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp3.400.000 dan menyetorkannya ke kas negara serta menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK¹¹.**

¹¹ Dalam Raker Komisi VII dengan Bapeten 15 Januari 2019, rekomendasi ditindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara. Status terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut menunggu konfirmasi dengan BPK.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Hibah Langsung berupa jasa (Kerja Sama Teknik) belum disajikan dalam Laporan Keuangan Bapeten Tahun 2017

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


Belanja

1. **Pembayaran Tunjangan 100% kepada Pegawai Tugas Belajar tidak sesuai ketentuan sebesar Rp69.984.200**
2. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan kepada pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp35.434.170
3. **Realisasi Belanja Makan dan *Snack* sebesar Rp4.159.455.016 terindikasi tidak riil dan tidak dapat ditelusuri bukti pertanggungjawabannya**
4. **Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp122.511.638 tidak sesuai ketentuan**
5. **Pembayaran Honorarium Narasumber sebesar Rp66.980.000 tidak sesuai ketentuan**
6. Kekurangan volume pekerjaan pada dua pekerjaan renovasi sebesar Rp4.530.681

5. Badan Informasi Geospasial

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BIG selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah TA 2015 s.d. TA 2016 mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BIG untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BIG pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp529.815.947 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.539.668.243 (Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 87B/HP/XVI/05/2018, Hal. 10)

Hasil pemeriksaan terhadap Dokumen realisasi belanja berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja TA 2017 diketahui terdapat pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Barang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dapat dikapitalisasikan kedalam nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp529.815.947

Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk pemeliharaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp529.815.947 dengan rincian Gedung I sebesar Rp232.722.947 dan Gedung J sebesar Rp297.093.000. Hasil penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa realisasi belanja barang atas pekerjaan-pekerjaan senilai **Rp529.815.947** (Rp232.722.947+Rp297.093.000) belum dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

2) Belanja Barang untuk membiayai kegiatan Swakelola menghasilkan Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.539.668.243

Hasil pemeriksaan belanja barang pada PPIT, PPRT dan PJKGG diketahui adanya kegiatan swakelola dengan bukti pertanggungjawaban berupa belanja bahan dan belanja perjalanan dinas pada sejumlah kegiatan yang menghasilkan Aset Tak Berwujud dengan total nilai sebesar Rp2.539.668.243. Diketahui pula bahwa belanja untuk Aset Tak Berwujud tadi belum dikapitalisasi dalam Neraca yang ada di aplikasi SIMAK BMN.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja barang dan Belanja Modal dalam laporan keuangan BIG TA 2017 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp3.069.484.190 (Rp529.815.947+Rp2.539.668.243).

Permasalahan tersebut disebabkan karena **ketidaktercermatan** sebagai berikut :

- 1) Kepala Bagian Perencanaan tidak cermat dalam menyusun anggaran;
- 2) KPA, Kepala Biro UK, dan Kepala Biro PKH kurang melakukan pengawasan dan pengendalian perencanaan anggaran, khususnya terkait kesesuaian antara klasifikasi belanja pada DIPA dengan keluaran kegiatan;
- 3) Kepala Bagian Keuangan kurang cermat dalam melakukan kapitalisasi belanja barang yang dapat menambah kapasitas umur ekonomis gedung dan bangunan serta menghasilkan Aset Tak Berwujud.

BIG sendiri sudah melakukan koreksi atas tambah pada pada Neraca BIG per 31 Desember 2017 untuk Aset Tetap sebesar Rp529.815.947 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.539.668.243.

Meskipun koreksi telah dilakukan dan temuan ini hanya bersifat administratif, namun BPK memberikan rekomendasi yang harus menjadi perhatian kedepannya kepada Kepala BIG sebagai berikut :

- 1) Menginstruksikan kepada KPA, Kepala Biro UK, Kepala Biro PKH dan Kepala Bagian Perencanaan dalam melakukan penganggaran memedomani ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan penganggaran pada masa yang akan datang;
- 2) Menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tak Berwujud serta Persediaan pada Neraca BIG.

Pada TA 2015 dan TA 2016, terdapat temuan serupa tentang penatausahaan Aset terutama Aset Tidak Berwujud. **Temuan tersebut berdampak pada Opini WDP yang diterima oleh BIG pada TA 2015 dan TA 2016.**

Ketidakpatutan standar biaya penyelenggaraan Informasi Geospasial dan pemborosan atas pembayaran kontrak jasa lainnya pada Deputy Bidang IGD sebesar Rp16.546.375.415 (Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 87B/HP/XVI/05/2018, Hal. 13)

Hasil pemeriksaan dokumen kontrak, dan HPS menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ada di lingkungan IGD menggunakan Peraturan Kepala (Perka) BIG No. 12 Tahun 2016 tentang Analisis Biaya Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagai acuan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Diketahui juga bahwa Perka tersebut disusun berdasarkan hasil penyusunan Standar Biaya Penyelenggaraan IG TA 2015. Perka tersebut merinci tahapan beserta sub tahapan kegiatan **yang semestinya tidak diperhitungkan atau memboroskan keuangan negara** sebagai berikut :

- 1) Perhitungan nilai sub tahapan-sub tahapan 'persiapan personil dan alat' atas pekerjaan pada kontrak di unit kerja PPRT, PPKLP dan PPBW yang seharusnya tidak dibayar sebesarRp5.235.666.851 dan Biaya sub pelaporan yang seharusnya tidak dibayarkan pada PPBW, PPKLP dan PPRT sebesar Rp9.282.940.344. Total nilai keduanya adalah sebesar Rp14.518.607.195.;
- 2) Pembayaran biaya 'rencana detail pelaksanaan kegiatan' pada PPBW, PPKLP dan PPRT, sebesar Rp1.085.376.371;
- 3) Proses *seamless* dan pengisian metadata' pada pekerjaan 21 paket Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa secara Kartometrik di PPBW sebesar Rp406.634.641. Diketahui bahwa output yang diharapkan adalah sejumlah desa yang didelineasi (ambil contoh 466 desa). Namun, hasil pemeriksaan mengungkapkan ternyata output proses *seamless* dan pengisian metadata senilai satu geodatabase untuk satu Kabupaten yang biayanya tentu tidak sebesar Rp406.634.641;
- 4) Pemborosan atas Survei Pendahuluan pada Pekerjaan Survei Garis Pantai Paket 1,2 dan 3 sebesar Rp374.935.000 yang telah dilakukan sebelumnya oleh PPKLP. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa survei pendahuluan tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh PPKLP pada TA 2016 sebelum kontrak dilaksanakan dan tidak perlu lagi dilakukan oleh rekanan pada TA 2017.
- 5) Pemborosan pembuatan titik *Benchmark* (BM) survei pada Pekerjaan Survei Garis Pantai dan Survei Hidografi di PPKLP senilai Rp160.822.208. Diketahui bahwa terjadi pemecahan pada pekerjaan ini menjadi 2 sub tahapan yang mana hal tersebut tidak perlu dilakukan karena bukan pekerjaan yang rumit. Oleh karena itu nilai pembuatan BM Survei tersebut seharusnya tidak

diperhitungkan, sehingga dengan demikian terjadi pemborosan perhitungan pembayaran sebesar Rp160.822.208.

Permasalahan tersebut berakibat pada :

- 1) Pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan Informasi Geospasial sulit dilaksanakan karena kontrak dimasukkan sebagai jenis jasa lainnya;
- 2) Terjadinya pemborosan keuangan negara atas pekerjaan pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebesar Rp16.546.375.415 (Rp14.518.607.195 + Rp1.085.376.371 + Rp406.634.641 + Rp374.935.000 + Rp160.822.208).

Permasalahan tersebut disebabkan penyusunan HPS berdasarkan Perka BIG Nomor 12 Tahun 2016 mengandung unsur biaya yang tidak semestinya diperhitungkan. Di samping itu, kontrak pengadaan IG menggunakan jenis kontrak jasa lainnya yang mana hal tersebut akan memunculkan biaya-biaya yang tidak perlu. Secara personil, Tim teknis juga dinilai tidak mempertimbangkan unsur kepatutan dalam menyusun HPS dan KAK.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BIG menyatakan bahwa penyusunan standar biaya tersebut dilakukan agar perusahaan penyedia IG dapat mengambil keuntungan atas nilai alat yang telah diinvestasikan untuk memenuhi asas keadilan dan kepatutan. Penyusunan standar biaya sendiri dilakukan oleh KJPP I, J dan Rekan KSO sedangkan pelaksanaan proyek dilakukan oleh PT MI yang diketahui beberapa kali melakukan pekerjaan pengadaan di BIG.

BPK kemudian memberi rekomendasi kepada Kepala BIG agar :

- 1) Merevisi Perka Nomor 12 Tahun 2016 dan di masa yang akan datang memasukkan jenis kontrak pekerjaan pemetaan (IG) sebagai Jasa Konsultansi pada masa yang akan datang;
- 2) **Memerintahkan Tim teknis untuk menyusun HPS dan KAK sesuai ketentuan yang berlaku¹²;**

¹² Dalam Raker Komisi VII dengan BIG 15 Januari 2019, rekomendasi ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BIG kepada Deputi IG dan KPA agar

- 3) Memberi kesempatan/peleluang kepada perusahaan yang memiliki permodalan, SDM, dan peralatan yang memadai seperti BUMN untuk menjadi rekanan penyedia jasa di BIG.

BIG belum selesai menindaklanjuti hasil inventarisasi dan revaluasi Aset Tetap bernilai buku Rp973.452.238 yang tidak ditemukan keberadaannya (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 87B/HP/XVI/05/2018, Hal. 29*)

Neraca BIG per 31 Desember 2017 menyajikan saldo Aset Tetap senilai Rp363.234.502.420. Terkait aset, pemerintah pada tahun 2017 menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang berhasil guna. Pada Tahun 2017, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian kembali BMN pada BIG.

Dari hasil penilaian kembali BMN, diketahui bahwa terdapat Aset Tetap yang tidak ditemukan berupa gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, serta bangunan air sebanyak 74 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp1.310.245.496 dan nilai buku sebesar Rp973.452.238. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa BIG belum melakukan verifikasi dan proses lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian atas aset yang tidak ditemukan tersebut dan Kepala BIG belum menerbitkan penetapan status barang tidak ditemukan/hilang sebagai dasar untuk melaksanakan penghapusan BMN. Aset yang tidak ditemukan tersebut masih tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN dan Neraca BIG Per 31 Desember 2017.

Permasalahan ini mengakibatkan nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp973.452.238 tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Permasalahan tersebut disebabkan karena Kabag

menyusun HPS dan KAK sesuai ketentuan. Status terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut menunggu konfirmasi dengan BPK.

Keuangan dan Kasubbag BMN kurang optimal dalam melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN. Kepala BIG juga belum menindaklanjuti catatan dari DJKN atas tidak ditemukannya 74 unit Aset Tetap dengan nilai buku Rp973.452.238.

Kepala BIG menyatakan akan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) untuk melakukan verifikasi dan penelitian atas BMN yang hilang serta pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan BMN tersebut. Hasil verifikasi TPKN akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang berpedoman pada ketentuan mengenai Penghapusan BMN.

BPK merekomendasikan Kepala BIG agar segera menindaklanjuti catatan dari DJKN dengan melakukan verifikasi atas BMN yang tidak ditemukan. Jika barang yang tidak ditemukan terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apabila barang yang tidak ditemukan bukan karena unsur kelalaian agar segera mengajukan usulan penghapusan BMN ke DJKN.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Kelemahan pengendalian terhadap pengelolaan BBM kendaraan bermotor yang dibeli
2. **Belanja Barang digunakan untuk menghasilkan Aset Tetap sebesar Rp529.815.947 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.539.668.243**
3. **Ketidapatutan Standar Biaya Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan pemborosan atas pembayaran kontrak jasa lainnya pada Deputi Bidang IGD sebesar Rp16.546.375.415**

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan persediaan kurang tertib dan terdapat persediaan produk IG yang tidak mutakhir
2. **BIG belum selesai menindaklanjuti hasil inventarisasi dan revaluasi Aset Tetap bernilai buku Rp973.452.238 yang tidak ditemukan keberadaannya**
3. Aset Tetap milik BIG berupa rumah dinas di Cimanggu tidak dimanfaatkan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 tidak akurat dan terlambat disetor (*Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87C/HP/XVI/05/2018, Hal. 6*)

Hasil pengujian atas pengelolaan PNBP TA 2017, dengan membandingkan antara Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, serta Buku Pembantu Penerimaan per Akun dengan Rekening Koran Bendahara Penerimaan diketahui bahwa terdapat :

- 1) Keterlambatan penyetoran PNBP atas penjualan peta ke kas negara antara 1 s.d. 52 hari sebesar Rp10.158.469.005;
- 2) Terdapat uang ongkos kirim pesanan Produk IG yang dikelola di luar mekanisme APBN sebesar Rp3.271.080.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- 1) Penerimaan negara sebesar Rp1.158.469.005 terlambat diterima untuk membiayai belanja negara;
- 2) Realisasi pendapatan dan belanja sebesar Rp3.271.080 tidak tercatat dalam Laporan Keuangan.

Permasalahan tersebut disebabkan ketidakcermatan Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya untuk memantau penerimaan dan menyetorkannya segera ke Kas negara.

Menanggapi permasalahan tersebut Kepala BIG menyatakan akan melakukan perbaikan pada tahun anggaran 2018 terkait pencatatan pembukuan di Bendahara Penerimaan. Terkait temuan atau permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala BIG agar menginstruksikan Sekretaris Utama supaya :

- 1) Memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan agar lebih cermat dalam menjalankan tugasnya;
- 2) **Memerintahkan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan untuk lebih optimal dalam mengawasi penatausahaan PNPB di lingkungan BIG oleh Bendahara Penerimaan¹³;**
- 3) Menganggarkan belanja untuk pengiriman produk IG ke pembeli dengan menggunakan mekanisme APBN.

Kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil pada 25 pekerjaan jasa konsultasi di lingkungan BIG sebesar Rp1.520.218.729 (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87C/HP/XVI/05/2018, Hal. 14)

Pada Tahun 2017 BIG melaksanakan 38 pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai kontrak sebesar Rp63.618.235.885. Pemeriksaan secara uji petik atas 27 paket dokumen kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen pertanggungjawaban, diketahui bahwa terjadi kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil

¹³ Telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Instruksi sebagaimana keterangan dalam Raker Komisi VII dengan BIG 15 Januari 2019. Status atas tindak lanjut tersebut menunggu konfirmasi BPK.

pada pekerjaan jasa konsultasi pada 25 paket pekerjaan di lingkungan BIG sebesar Rp1.520.218.729.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada 25 paket pekerjaan jasa konsultasi sebesar Rp1.520.218.729. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah dilakukan penyetoran ke Kas negara sebesar Rp275.726.909, sehingga masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp1.244.491.820.

Permasalahan tersebut disebabkan karena ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memeriksa bukti tagihan biaya non personil jasa konsultasi. Disamping itu, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) lemah dalam melakukan pengendalian pengujian tagihan pembayaran biaya non personil jasa konsultasi. Atas permasalahan tersebut, Kepala BIG menjelaskan bahwa para konsultan telah sepakat untuk mengembalikan ke Kas negara atas kelebihan pembayaran jasa konsultasi tersebut dan akan segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas negara setelah berkoordinasi dengan BIG.

Terkait temuan atau permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar:

- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPSDM yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada pelaksana jasa konsultasi yang tidak mempertanggungjawabkan biaya langsung non personil sesuai kontrak;
- 3) **Memerintahkan Sekretaris Utama untuk menarik dan menyetorkan sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp1.244.491.820 ke Kas negara.¹⁴**

¹⁴ Telah ditindaklanjuti dengan menyetor sebesar Rp765.657.160.

Denda keterlambatan atas lima paket pekerjaan pada Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai serta Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim sebesar Rp299.825.122 belum dikenakan (*Temuan No. 5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87C/HP/XVI/05/2018, Hal. 17*)

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan terdapat keterlambatan yang belum dikenakan denda pada lima paket pekerjaan di unit kerja yaitu Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PPKLP) serta Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT). Rinciannya sebagai berikut :

- 1) Terdapat 21 pekerjaan Survei Garis Pantai di PPKLP sebesar Rp37.349.043.609 dimana terdapat 4 paket pekerjaan yang terlambat diselesaikan. Atas keterlambatan tersebut perusahaan rekanan dikenakan denda Rp373.862.708. Denda tersebut baru dibayar sebesar Rp124.878.765 sehingga masih kurang Rp248.983.943;
- 2) Terdapat 23 paket pekerjaan Penyediaan Data Perapatan Titik Kontrol untuk Orthorektifikasi di PPRT yang terjadi keterlambatan yaitu di Wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya dengan rekanan PT FKI. Besaran nilai kontrak sebesar Rp1.182.353.000. Apabila mengacu pada kontrak pekerjaan tersebut harus selesai 17 November 2017 tetapi baru dapat terselesaikan 12 Februari 2018 atau terlambat 87 hari. Denda yang harus dibayar PT FKI adalah Rp50.841.179.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang belum dibayar sebesar Rp299.825.122 (Rp248.983.943 + Rp50.841.179). Penyebab permasalahan tersebut adalah ketidakoptimalan PPK dalam pengawasan kegiatan dan keterlambatan Pihak ketiga/Rekanan dalam pelaksanaan Survei Garis Pantai.

Terkait temuan atau permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar memerintahkan Sekretaris Utama agar:

- 1) Memberikan instruksi kepada PPK untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan;
- 2) **Memberikan instruksi kepada PPK untuk menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp299.825.122 ke Kas negara dan menyampaikan bukti setor kepada BPK¹⁵.**

Pekerjaan pengadaan peningkatan kapasitas Gedung O tidak sesuai ketentuan sebesar Rp596.568.450 dan belum dikenakan denda sebesar Rp143.362.002 (*Temuan No. 7 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 87C/HP/XVI/05/2018, Hal. 28*)

Terdapat Pekerjaan Pengadaan Peningkatan Kapasitas Gedung O yang dilaksanakan oleh PT YDP dan diawasi oleh CV DCS dengan nilai kontrak sebesar Rp5.327.363.000. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1) Kelebihan perhitungan persentase pekerjaan

Pembayaran pekerjaan peningkatan kapasitas gedung O dibagi menjadi 3 (tiga) termin. Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Gedung O dinyatakan bahwa pembayaran termin ke dua dan tiga dapat dilakukan jika kemajuan pekerjaan telah mencapai 80%. PT YDP mengajukan pembayaran termin ke 3 atas dasar pekerjaan telah selesai 84,23% (termasuk *material on site*) dengan izin konsultan pengawas. PPK menyetujui dan mengajukan ke KPPN untuk pencairan jaminan/garansi bank sebesar Rp 1.065.472.600. Namun, setelah mendapati perhitungan ulang oleh konsultan pengawas ternyata progres kemajuan hanya 74,85%. Oleh karena itu, PT YDP menerima pembayaran lebih dari yang seharusnya sebesar Rp274.359.195 (80%-74.85%) x Rp5.327.363.000).

¹⁵ Telah ditindaklanjuti dengan menyetor sebesar Rp299.825.122

2) Kekurangan volume pekerjaan

Terdapat tambah kurang yang dilakukan oleh penyedia jasa tetapi, hasil pemeriksaan dokumen kontrak menunjukkan bahwa dokumen *Change Contract Order* (CCO) tidak ada. Oleh karena itu, perubahan pekerjaan tidak memiliki dasar yang sah. Sehubungan dengan hal tersebut, volume pekerjaan yang terpasang kurang dari kontrak sebesar Rp315.463.363. Hasil perhitungan ulang oleh konsultan pengawas dan PT. YDP juga terdapat kekurangan volume pekerjaan struktur sebesar Rp6.745.892. Total kekurangan volume adalah Rp322.209.255 (Rp315.463.363 + Rp6.745.892).

3) Keterlambatan pekerjaan

Terdapat keterlambatan pekerjaan karena PT YDP kesulitan dalam memperoleh material yang dibutuhkan dan pengantian jenis pondasi. Jadwal pengecoran yang terlambat juga menyebabkan pekerjaan terlambat 107 hari dari kesepakatan kontrak. Atas keterlambatan tersebut, belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp143.362.002 ($25,15\% \times 1/1000 \times 107 \times \text{Rp}5.327.363.000$).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Kelebihan penyajian akun Konstruksi Dalam Pengerjaan atas perhitungan persentase penyelesaian pekerjaan yang memasukkan *material on site* sebesar Rp274.359.195;
- 2) Realisasi pekerjaan terpasang lebih rendah dari kontrak sebesar Rp322.209.255;
- 3) Kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan sebesar Rp143.362.002.

Penyebab permasalahan tersebut adalah ketidakcermatan PPK, Pengawas Internal dan Konsultan Pengawas. Penyedia jasa atau rekanan juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BIG setuju dan akan melakukan perbaikan. Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala BIG agar :

- 1) **Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Pengawas Internal dan Konsultan Pengawas¹⁶;**
- 2) Memerintahkan kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan PPK supaya pada saat pembayaran Lanjutan Pekerjaan Tahun 2018 kepada PT YDP memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp322.209.255 serta menarik dan menyetorkan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp143.362.002 ke Kas negara.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. **Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 tidak akurat dan terlambat disetor**

Belanja


1. Kelebihan pembayaran Uang Makan pegawai sebesar Rp158.474.450
2. Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural atas Pegawai Tugas Belajar Sebesar Rp1.340.000
3. Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja pegawai sebesar Rp90.416.535
4. **Kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil pada 25 pekerjaan jasa konsultansi di lingkungan BIG sebesar Rp1.520.218.729**
5. **Denda keterlambatan atas Lima Paket Pekerjaan pada Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai serta Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Sebesar Rp299.825.122 belum dikenakan**
6. Belanja Sewa Kendaraan tidak tertib dan pemborosan sewa kendaraan sebesar Rp3.263.961.600

¹⁶ Telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Teguran Tertulis Kepala BIG. Mengenai status tindak lanjut, hal tersebut menunggu konfirmasi BPK.

6. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) BPPT selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada BIG untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPPT pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja Barang di Sekretariat Utama dan Balai Teknologi Survei Kelautan sebesar Rp709.849.000 digunakan untuk mengadakan Aset Tetap (Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 60B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 5)

Belanja Barang merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang dengan nilai manfaat kurang dari 12 bulan. Sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah Aset Tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan). Namun, pada beberapa unit kerja di BPPT terjadi kesalahan realisasi akun Belanja, dimana akun atau Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Belanja Barang digunakan untuk Belanja Modal dalam bentuk Aset Tetap.

Hasil pengujian secara uji petik terhadap transaksi belanja barang pada satuan kerja Setama dan Balai Teknologi Survei Kelautan (BTSK) menunjukkan bahwa anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk pengeluaran yang menambah Aset Tetap sebesar Rp709.849.000. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Setama

- a. Pekerjaan *Detailed Engineering Design* (DED) senilai Rp492.778.000 dilaksanakan oleh PT GMK. Diketahui pekerjaan tersebut dimasukkan dalam MAK 522131 untuk pembayaran jasa konsultan padahal seharusnya yang benar adalah MAK 53311 (Belanja Modal gedung dan bangunan). BPK telah melakukan koreksi pada Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp492.778.000.
- b. Pekerjaan konsultan pengawas Pilot Plant Biogas dari limbah sawit dengan nilai kontrak Rp198.880.000 pada tanggal 31 Desember 2017. Pengadaan dianggarkan dalam Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 52213 untuk pembayaran jasa konsultan padahal seharusnya yang benar adalah dipisah menjadi MAK Belanja Modal secara spesifik yaitu MAK 533 (Belanja Modal gedung dan bangunan) sebesar Rp19.327.999 dan MAK 534 (Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp79.552.001. BPK telah melakukan koreksi pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.327.999 dan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp79.552.001.

2) BTSK

Hasil pemeriksaan terhadap transaksi belanja barang dengan mata anggaran 521111 (belanja keperluan perkantoran) diketahui terdapat belanja barang yang memenuhi kapitalisasi sebagai Aset Tetap sebesar Rp18.191.000. BPK telah melakukan koreksi pada Akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.191.000.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang lebih saji (*overstated*) karena digunakan untuk membeli Aset Tetap pada satker Setama dan BTSK sebesar Rp709.849.000 (Rp492.778.000+ Rp198.880.000+ Rp18.191.000).

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tidak cermat dalam melakukan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku tentang klasifikasi MAK.

Kepala BPPT menyatakan telah menindaklanjuti dengan melakukan koreksi di Aplikasi SIMAK BMN. Ke depannya penyusunan dan pelaksanaan pembebanan mata anggaran akan dilaksanakan dengan teliti.

BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam menyusun anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal memedomani ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban uang muka Belanja Barang pada Pusyantek tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 60B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 7*)

Hasil pemeriksaan BPK pada Kas Pusyantek yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo tunai yang berada pada Bendahara Pengeluaran BLU ditemukan Uang Muka TA 2017 yang belum dipertanggungjawabkan (bukti pembayaran kegiatan belum terkumpul) sebesar Rp1.381.810.052. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, uang muka sebesar Rp1.381.810.052 tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp10.409.676.961 dan dikembalikan ke Kas BLU sebesar Rp972.133.091 .

Temuan tersebut pernah terjadi sebelumnya pada TA 2016. Atas temuan tersebut BPK merekomendasikan kepada Kepala BPPT antara lain agar memerintahkan Kepala Pusyantek untuk menyusun serta mengesahkan ketentuan/SOP mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang muka pada BLU sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengatur batas waktu pertanggungjawabannya. BPPT telah menindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi. Kepala Bidang Manajemen Keuangan Pusyantek sedang dalam proses mengatur batas waktu pertanggungjawaban dan selanjutnya akan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait di Pusyantek termasuk para pelaksana/tim teknis.

Hal tersebut berakibat pada lemahnya pengendalian atas pencatatan Uang Muka atas Belanja Barang dengan kembali berulangnya temuan tersebut di TA 2017.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Pusyantek dan Kepala Bidang Keuangan Pusyantek belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi BPK untuk menyusun ketentuan SOP mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang muka di Pusyantek.

Atas permasalahan tersebut Kepala BPPT menyatakan draft SOP tersebut akan disosialisasikan kepada tim teknis sehingga pengajuan pencairan dapat dilaksanakan sesuai durasi proyek kerja sama dan sesuai tahun anggarannya dan pelaksanaan aktivitas keuangan Pusyantek dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sesuai aturan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar:

- 1) Mempercepat penyelesaian, penyusunan dan pengesahan SOP mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang muka pada BLU Pusyantek.
- 2) Memerintahkan Kepala Pusyantek dan Kepala Bidang Keuangan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka.
- 3) Memerintahkan Tim Teknis untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi dan penilaian kembali Aset Tetap di BPPT TA 2017 belum 100% dilaksanakan (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 60B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 12*)

Pada TA 2017, inventarisasi dan penilaian kembali terhadap Aset Tetap BPPT oleh KPKNL dilaksanakan meski belum sepenuhnya selesai. Aset tetap yang dilakukan penilaian kembali adalah tanah, gedung dan bangunan, dan, jalan irigasi jaringan. Berdasarkan hasil inventarisasi dan revaluasi, terdapat laporan berupa daftar barang hasil inventarisasi barang tidak ditemukan. Hal ini terjadi pada dua satuan kerja yaitu Sekretariat Utama (Settama) dan Balai Besar Teknologi Pati (BBTP). Total nilai Aset Tetap yang tidak ditemukan adalah sebesar

Rpl.492.267.093, yang terdiri atas 17 gedung bangunan dan tiga jalan irigasi jaringan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap BPPT senilai Rpl.492.267.093 berupa gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Sub Bagian Penerimaan dan Monitoring BMN, BPPT belum melaksanakan proses monitoring dan evaluasi (monev). Hal ini disebabkan oleh tidak adanya arahan dari pimpinan BPPT untuk melaksanakan monev. Selain itu, laporan hasil inventarisasi dan penilaian telah dianggap sebagai monev atas pengelolaan Aset Tetap.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BPPT menyatakan bahwa BMN yang direvaluasi belum sepenuhnya diselesaikan atau sesuai target di Tahun 2017 karena padatnya jadwal KPKNL untuk melaksanakan revaluasi kepada Satker. BMN yang tidak ditemukan akan ditindaklanjuti bersama APIP sebagai dasar rekomendasi atas BMN yang tidak ditemukan.

BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar :

- 1) Memerintahkan Sekretaris Utama BPPT untuk berkoordinasi dengan KPKNL Kementerian Keuangan menyelesaikan seluruh kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali BMN serta selanjutnya menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut;
- 2) Memerintahkan Inspektur BPPT untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi terkait BMN yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rpl.492.267.093.

Pertanggungjawaban Tim Teknis yang melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga tidak tertib (*Temuan No. 1 atas Hutang dalam LHP SPI No. 60B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 19*)

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Kewajiban Jangka Pendek dan perhitungan rekapitulasi belanja yang masih harus dibayar pada Pusyantek diketahui terdapat biaya-biaya yang masih harus dibayar sebesar Rpl0.128.764.799 yang per 31 Desember 2017 belum diakui sebagai Kewajiban Jangka Pendek Pusyantek karena bukti-bukti

pertanggungjawaban atas biaya kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut belum diserahkan oleh Tim Teknis.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir Tim Teknis telah menyerahkan bukti pertanggungjawaban kewajiban jangka pendek sebesar Rp10.128.764.799. Atas hal tersebut, BPK telah melakukan koreksi akun Kewajiban Jangka Pendek dan Beban Operasional sebesar Rp10.128.764.799.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Pusyantek belum memiliki pedoman atau SOP mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kewajiban Jangka Pendek yang antara lain mengatur batas waktu penyerahan bukti pertanggungjawaban untuk pengakuan Kewajiban Jangka Pendek. Hal tersebut mengakibatkan lemahnya pengendalian atas pencatatan dan pembayaran Kewajiban Jangka Pendek.

Kepala BPPT menyatakan bahwa hutang yang dicatat Pusyantek adalah berkas-berkas pengajuan pencairan yang telah diverifikasi dan siap dibayar oleh Bendahara. Pada saat pekerjaan berakhir, tim teknis belum melakukan pengajuan pencairan dana. Pusyantek akan mensosialisasikan kepada tim teknis untuk melakukan pengajuan pencairan sesuai durasi proyek kerja sama dan sesuai tahun anggarannya sehingga pelaksanaan aktivitas keuangan Pusyantek dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar :

- 1) Memerintahkan Kepala Pusyantek untuk menyusun SOP mengenai mekanisme penyampaian dokumen pertanggungjawaban;
- 2) Memerintahkan Kepala Pusyantek dan Kepala Bidang Keuangan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyampaian dokumen kewajiban jangka pendek;
- 3) Memerintahkan Tim Teknis untuk menyampaikan dokumen pertanggungjawaban secara tepat waktu.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Penatausahaan penerimaan jasa tagihan listrik pada Sekretariat Utama Belum Tertib

Sistem Pengendalian Belanja

1. **Belanja Barang di Sekretariat Utama dan Balai Teknologi Survei Kelautan sebesar Rp709.849.000 digunakan untuk mengadakan Aset Tetap**

Sistem Pengendalian Aset

1. **Pertanggungjawaban uang muka Belanja Barang pada Pusyantek tidak tertib**
2. Penatausahaan persediaan pada Sekretariat Utama dan Balai Bioteknologi belum tertib
3. **Inventarisasi dan penilaian kembali Aset Tetap di BPPT TA 2017 belum 100% dilaksanakan**
4. Penyelesaian perbaikan empat mesin pesawat BPPT di DAO Aviation A/S Denmark berlarut – larut
5. Aset Tetap yang telah selesai dilelang pada Balai Teknologi Pengolahan Air dan limbah dengan nilai perolehan sebesar Rp574.461.100 masih tersaji dalam Neraca BPPT per 31 Desember 2017
6. Lima Paten dan 12 Desain Industri Belum Disajikan Sebagai Aset Tak Berwujud dalam Neraca BPPT per 31 Desember 2017

Hutang

1. **Pertanggungjawaban Tim Teknis yang melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga tidak tertib**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Sisa dana empat pekerjaan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp382.535.005 dan sisa dana dua pekerjaan tidak jelas statusnya (Temuan No. 1 atas Pendapatan dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 60C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pendapatan Pusyantek dari perjanjian kerja sama dengan mitra diketahui adanya sisa dana pelaksanaan empat pekerjaan sebesar Rp382.535.005 belum disetor ke Kas negara dan sisa dana dua pekerjaan sebesar Rp263.831.013 tidak jelas statusnya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Diketahui terdapat sisa dana sebesar Rp382.535.005 pada empat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPPT dengan Kemenristekdikti. Sisa dana tersebut sesuai PKS seharusnya disetor ke Kas negara, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir belum disetor.
- 2) BPK mengungkap adanya dua PKS yaitu Inovasi dan Implementasi Pupuk CBOF Granul Sebagai Diversifikasi Produk Pupuk dan Pengujian Skala Produksi Garam Pro Analisa di PT KDS Bogor yang dibiayai dari mata anggaran belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Pemda atau Masyarakat pada Kemenristekdikti.

Dari PKS tersebut, terdapat sisa dana sebesar Rp263.831.013. Apabila terdapat sisa dana seharusnya disetor ke Kas negara dan diatur dalam klausul perjanjian kerja sama. Namun, perjanjian atas dua kegiatan tidak mengatur mengenai status kepemilikan sisa dana. Dengan demikian, sisa dana sebesar Rp263.831.013 tidak jelas statusnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Kekurangan penerimaan negara atas sisa dana pelaksanaan pekerjaan dari empat perjanjian kerja sama sebesar Rp382.535.005;
- 2) Sisa dana pelaksanaan pekerjaan dari dua perjanjian kerja sama Nomor 15/PPK/PKS/INOVASI INDUSTRI-DII/B-2/IX/2017 dan Nomor 13/PPK/PKS/INOVASI INDUSTRI-DI1/B-2/IX/2017 sebesar Rp263.831.013 tidak jelas statusnya.

Hal tersebut tidak terlepas dari kurang optimalnya Kepala Pusyantek dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengembalian sisa dana pelaksanaan pekerjaan perjanjian kerja sama. Selain itu pejabat yang terkait kegiatan tersebut yaitu Kepala Bidang Manajemen Proyek, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Bidang Manajemen Kontrak dan lisensi tidak cermat dan kurang memedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terkait pengembalian sisa dana yang bersumber dari belanja bantuan.

Untuk ke depannya BPPT akan melakukan perbaikan dan meningkatkan pengawasan khususnya dalam pengembalian sisa dana pekerjaan sehingga masalah tersebut tidak terulang. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BPPT agar :

- 1) Memerintahkan Kepala Pusyantek untuk menyetorkan ke Kas negara atas sisa dana pelaksanaan pekerjaan empat perjanjian kerja sama sebesar Rp382.535.005. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK;
- 2) Memerintahkan Kepala Pusyantek berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperjelas status sisa dana pelaksanaan pekerjaan dua perjanjian kerja sama sebesar Rp263.831.013;
- 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Manajemen Proyek, Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Bidang Manajemen Kontrak dan lisensi yang kurang memedomani ketentuan yang berlaku.

Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional terhadap pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada empat satker di lingkungan BPPT sebesar Rp196.672.788 (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 60C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 8*)

Hasil pemeriksaan lanjutan diketahui bahwa terjadi rangkap pembayaran atas pemberian biaya penunjang pendidikan dengan pembayaran tunjangan jabatan fungsional sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional terhadap 24 pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar senilai total Rp196.672.788. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp196.672.788.

Permasalahan tersebut disebabkan utamanya karena kurangnya koordinasi antara Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro SDM dan Kepala Pusbindiklat terkait pembayaran tunjangan fungsional bagi pegawai yang sedang tugas belajar. Selain itu, Kepala Bagian Karir dan Mutasi Pegawai dan Kepala Sub Bagian Karir Fungsional Biro SDMO terlambat menyampaikan Petikan Keputusan Penghentian maupun pengaktifan pembayaran tunjangan fungsional kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga tunjangan fungsional tersebut tetap dibayarkan. Ke depannya BPPT akan melakukan perbaikan dengan meningkatkan koordinasi dengan unit-unit terkait sehingga permasalahan tersebut tidak terulang. Kelebihan pembayaran tersebut juga akan diproses melalui pemotongan gaji secara bertahap.

BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar:

- 1) Memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menarik kelebihan pembayaran tunjangan fungsional sebesar Rp196.672.788 dengan cara pemotongan gaji secara bertahap dan menyetorkan potongan tersebut ke Kas negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.
- 2) Memerintahkan Kepala Biro SDMO untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian Pembayaran tunjangan fungsional kepada Biro Perencanaan dan Keuangan

- 3) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Karir dan Mutasi Pegawai dan Kepala Sub Bagian Karir Fungsional Biro SDMO yang terlambat menyampaikan Petikan Keputusan Penghentian maupun pengaktifan Pembayaran tunjangan fungsional kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 4) Memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro SDM dan Kepala Pusbindiklat untuk meningkatkan koordinasi terkait pembayaran tunjangan fungsional bagi pegawai yang sedang tugas belajar.

Proses pengadaan dan pembentukan HPS revitalisasi peralatan fasilitas utilitas, pilot plant fermentasi, proses hilir, peralatan laboratorium pertanian dan peralatan laboratorium kesehatan tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 60C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 10*)

Balai Bioteknologi pada Tahun 2017 melaksanakan pengadaan revitalisasi peralatan fasilitas utilitas, pilot plant fermentasi, proses hilir, peralatan laboratorium pertanian, dan peralatan laboratorium kesehatan tanggal 12 Juni 2017. Pengadaan barang dilaksanakan melalui e-lelang umum dengan metode pasca kualifikasi satu file dengan sistem gugur. Nilai pagu paket sebesar Rp18.000.000.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket sebesar Rp17.933.190.000. Proses pengadaan dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) 55 tim pengadaan revitalisasi peralatan Balai bioteknologi.

Berdasarkan data di LPSE, diketahui terdapat 32 perusahaan yang mendaftar, namun hanya empat yang memasukkan dokumen penawaran. Empat perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT MSC, PT TJS, PT PBB, dan PT SMI. Pemeriksaan atas proses evaluasi penawaran, diketahui bahwa seluruh perusahaan penawar lulus dalam evaluasi kualifikasi ke-1, evaluasi administrasi ke-1, evaluasi teknis ke-1, dan evaluasi biaya ke-1. Pada tahap evaluasi akhir ke-1, ditunjuk pemenang yaitu PT SMI.

Hasil pengujian atas penyusunan HPS dan administrasi dokumen pengadaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Hasil konfirmasi oleh BPK menunjukkan bahwa terdapat nilai HPS barang yang lebih tinggi dari harga pasar yaitu Genset dengan kapasitas 500 kva dengan nilai HPS Rp976.496.000 padahal berdasarkan hasil survei dua agen/distributor generator set 500 kva dengan merek dan spesifikasi yang sama, diketahui harga rata-rata adalah Rp832.495.000. Oleh karena itu, HPS untuk generator set lebih tinggi sebesar Rp144.001.000 (Rp976.496.000-Rp832.495.000).
- 2) Berdasarkan dokumen HPS, diketahui PPK Balai Bioteknologi melakukan perhitungan atas nilai HPS berdasarkan surat penawaran dari agen/distributor. Setelah itu, PPK mempertimbangkan keuntungan perusahaan dengan kisaran 0-15% dan perhitungan pajak. Hasil perhitungan PPK, diketahui HPS yang terbentuk untuk pengadaan revitalisasi peralatan Balai Bioteknologi adalah sebesar Rp17.933.190.000. konfirmasi tertulis dengan agen/distributor barang yang memasukkan penawaran, diketahui bahwa nilai penawaran yang disampaikan ke PPK telah memperhitungkan pajak berupa PPN barang. Berdasarkan informasi tersebut, nilai HPS yang dibentuk oleh PPK lebih tinggi sebesar Rp1.630.290.000
- 3) Berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa empat perusahaan penawar menyampaikan data yang sama terkait spesifikasi teknis, jenis, tipe, merek, dan surat dukungan agen/pabrikasi/distributor.

Hal tersebut mengakibatkan:

- 1) Pemborosan keuangan negara sebesar Rp144.001.000;
- 2) Harga barang pengadaan belum menjamin harga yang paling menguntungkan negara.

Permasalahan tersebut disebabkan karena PPK kurang cermat dalam menyusun dan menetapkan HPS serta ketidakcermatan Pokja 55 ULP dalam mengevaluasi dokumen penawaran secara teknis. BPPT akan melakukan perbaikan serta meningkatkan pengawasan dalam proses pengadaan sehingga permasalahan tersebut tidak terulang.

BPK merekomendasikan Kepala BPPT agar:

- 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang kurang cermat dalam menyusun dan menetapkan HPS;
- 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pokja 55 ULP yang tidak cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran secara teknis.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

1. **Sisa dana empat pekerjaan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp382.535.005 dan sisa dana dua pekerjaan tidak jelas statusnya**
2. Pengelolaan penerimaan atas penggunaan Hak Paten pada Pusyantek belum memadai, diantaranya terjadi kekurangan penerimaan sebesar Rp98.185.500


Belanja

1. **Kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional terhadap pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar pada empat satker di lingkungan BPPT sebesar Rp196.672.788**
2. **Proses pengadaan dan pembentukan HPS Revitalisasi Peralatan Fasilitas Utilitas, Pilot Plant Fermentasi, Proses Hilir, Peralatan Laboratorium Pertanian, dan Peralatan Laboratorium Kesehatan tidak sesuai ketentuan**
3. Pekerjaan paket pengadaan revitalisasi peralatan pada Balai Teknologi Polimer terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan Sebesar Rp88.829.248

7. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Lapan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Lapan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Lapan pada tahun 2017 mengungkap mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan PNS 2017 tidak tertib pada akhir tahun (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 77B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara atas pelaksanaan belanja pegawai menunjukkan bahwa terdapat pemotongan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan atas ketidakhadiran pegawai tidak segera disetor ke kas negara sebesar Rp21.070.172. Pengembalian yang

seharusnya dilakukan antara Januari-Februari 2018 mundur hingga Maret-April 2018.

Dengan tidak adanya standar mengenai batas waktu penyetoran kembali atas kelebihan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu mengakibatkan kejadian seperti ini akan terus berulang. Pada Tahun Anggaran 2017 sendiri terdapat penyetoran atas pengembalian Belanja Pegawai T.A. 2016 yang terlambat sampai dengan Desember 2017 senilai Rp102.757.372.

Permasalahan tersebut mengakibatkan negara terlambat menerima dana pengembalian belanja pegawai. Hal tersebut disebabkan karena Sestama belum menyusun SOP tentang batas waktu penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran yang lalu dan Kasubbag Keuangan dan BMN kurang tertib dalam menyetorkan kelebihan pembayaran belanja pegawai. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) menjelaskan bahwa Lapan akan menyusun prosedur operasional standar tentang batas waktu penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) pada TA 2018.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memerintahkan:

- 1) Sekretaris Utama untuk menyusun prosedur operasional standar tentang penyelesaian keterlanjuran pembayaran yang antara lain mengatur batas waktu penyetoran kembali atas kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran yang lalu;
- 2) Kepala Subbagian Keuangan dan BMN Satker untuk lebih tertib dalam menyetorkan kelebihan pembayaran belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Pengelolaan barang persediaan senilai Rp681.534.256 pada satker Pusat Teknologi Satelit tidak tertib (*Temuan No. 4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No.77B/HP/XVI/05/2018, Hal. 15*)

Hasil pemeriksaan pengelolaan persediaan satker Pusteksat menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan, penatausahaan persediaan dan pelaporan TA 2017 senilai Rp681.534.256 sebagai berikut:

- 1) Pencatatan mutasi keluar masuk barang persediaan dan sisa jumlah barang persediaan di laboratorium Pustekstat tidak dapat diketahui secara pasti.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan pengelola persediaan diketahui bahwa koordinasi antar unit terkait dengan pengelolaan barang persediaan lemah. Selain itu, nilai persediaan hanya didasarkan pada proses yang dilakukan oleh sistem (*by system*), namun nilai persediaan tersebut tidak dilakukan *cross check* langsung untuk memastikan kebenarannya.
- 3) Hasil pemeriksaan atas proses penginputan persediaan dalam Aplikasi Persediaan menunjukkan ketidakefektifan dalam penginputan barang persediaan dalam Aplikasi Persediaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan persediaan senilai Rp681.534.256 sulit ditelusuri keberadaannya. Hal tersebut disebabkan ketidakefektifan Kuasa Pengguna Barang, Kabag TU dan Staf Pengelola Persediaan Pustekstat dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan, pengelolaan persediaan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Kelemahan pengawasan pengelolaan persediaan diakui akibat masih kurangnya kontrol dari pejabat yang berwenang.

Hal-hal tersebut telah diperbaiki di Tahun 2018 dengan memusatkan penyimpanan barang pada gudang yang dikelola SDM yang melakukan pencatatan mutasi barang, membuat kartu kendali dan proses rekonsiliasi antara keuangan dan BMN akan dilakukan secara periodik dan komprehensif.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memerintahkan:

- 1) Kuasa Pengguna Barang Pustekstat untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian persediaan di satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Kepala Bagian TU dan Petugas Pengelola Persediaan Pustekstat untuk melakukan pengelolaan persediaan dengan tertib.

Tanah seluas 10.306 m² di Desa Palasari Kabupaten Subang Jawa Barat belum bersertifikat (Temuan No. 5 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 77B/HP/XVI/05/2018, Hal. 19)

Neraca Lapan menyajikan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2017 senilai Rp320.651.455.392. Untuk saldo Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan nilainya sebesar Rp1.798.491.200. BPK mengungkapkan bawah terdapat tanah di Desa Palasari Kabupaten Subang seluas 10.306 m² yang rencananya akan dibangun Gedung Diklat oleh Lapan tetapi belum bersertifikat.

Hasil pemeriksaan dokumen terkait proses sertifikasi menunjukkan permasalahan terkait sertifikasi sebagai berikut:

- 1) Perbedaan pengukuran tanah versi BPN seluas 10.390 m² sedangkan versi SIMAK BMN Lapan 10.306m² ;
- 2) Sampai dengan akhir Tahun 2017, tanah tersebut masih belum bersertifikat. Pada Tahun 2017 Biro SDMOH telah mengalokasikan anggaran pembuatan masterplan untuk memenuhi persyaratan memperoleh perijinan dan sertifikat, namun tidak dapat direalisasikan karena adanya penghematan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengamanan kepemilikan aset tanah seluas 10.306 m² yang belum bersertifikat menjadi lemah. Hal tersebut disebabkan belum adanya *masterplan* penggunaan tanah yang menjadi persyaratan dalam pengajuan pembuatan sertifikat tanah. Selain itu, Kuasa Pengguna Barang Biro serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan BMN Biro KSHU belum optimal dalam melakukan proses pembuatan sertifikat tanah.

Pada Tahun 2018 Lapan telah mengalokasikan anggaran pembuatan masterplan tanah tersebut pada Biro SDMOH untuk selanjutnya akan digunakan untuk proses perizinan dan pengurusan pembuatan sertifikat. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memerintahkan :

- 1) Kepala Biro SDMOH dan Kepala Biro KSHU melakukan koordinasi untuk pembuatan *masterplan* yang menjadi syarat dalam pengajuan pembuatan sertifikat tanah;

- 2) **Kuasa Pengguna Barang Biro serta Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan BMN Biro KSHU untuk lebih optimal dalam melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah Lapan di Kabupaten Subang¹⁷.**

Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp1.947.330.014, Peralatan dan Mesin senilai Rp1.974.584.300 serta Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp45.496.575.732 berada dan dibangun di atas tanah yang belum jelas status kepemilikannya (*Temuan No. 6 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 77B/HP/XVI/05/2018, Hal. 21*)

Lapan berencana untuk membangun pusat sains dan observatorium nasional di Kupang NTT karena kondisi observatorium Boscha di Lembang sudah kurang layak. Untuk itulah, Sekretaris Utama (Sestama) Lapan pada 9 Februari 2016 menyampaikan surat kepada Bupati Kupang perihal permohonan kesediaan menghibahkan tanah di Tilong.

Bupati Kupang secara prinsip menyetujui asalkan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Kupang pada 2 November 2016 menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Kupang yang menyatakan bahwa Lapan sebagai penerima Tanah Kapling milik Pemkab Kupang seluas ± 54.972 m². Selain itu, disebutkan pula bahwa pemegang keputusan ini selambat-lambatnya dua tahun berhak mendapatkan hak pakai/hak milik apabila telah memenuhi persyaratan dengan cara sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Aset Tanah (BAST) dari Pemkab Kupang kepada Lapan pada tanggal 7 Nopember 2016. Dalam BAST tersebut juga dijelaskan bahwa Lapan wajib mengembalikan tanah dimaksud kepada Pemkab Kupang apabila tidak digunakan lagi.

¹⁷ Dalam keterangan Raker Komisi VII dengan Lapan 15 Januari 2019, sertifikat sedang dalam proses penerbitan. Mengenai status tindak lanjut menunggu konfirmasi BPK.

Sestama Lapan menyurati Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT untuk segera menerbitkan Sertifikat Tanah seluas $\pm 54.972\text{m}^2$. Atas surat tersebut, Kepala Kanwil BPN Kabupaten Kupang telah menindaklanjuti dengan memecah sertifikat untuk tanah seluas $\pm 54.972\text{ m}^2$. Namun demikian, **sertifikat tersebut masih atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang.**

Dalam implementasi pembangunan pusat sains dan observatorium nasional di Kupang NTT ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Lapan melalui Pussainsa telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan observatorium nasional di Tilong NTT senilai Rp50.033.364.788 (walaupun status tanah belum jelas) yang menghasilkan **Gedung dan Bangunan senilai Rp1.947.330.014, Peralatan dan Mesin senilai Rp1.974.584.300 serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp45.496.575.732 ;**
- 2) Proses hibah tanah dari Kabupaten Kupang kepada Lapan sampai dengan pemeriksaan selesai pada tanggal 17 April 2018 masih belum selesai. Dengan demikian, selama hampir dua tahun status tanah tersebut belum jelas karena proses hibah yang berlarut-larut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan lemahnya pengamanan aset berupa Gedung dan Bangunan. Permasalahan tersebut disebabkan karena Sestama Lapan kurang optimal dalam mengurus proses hibah tanah untuk Pussainsa serta Kuasa Pengguna Barang Pussainsa kurang optimal dalam menindaklanjuti keputusan Bupati Kupang terkait dengan pemberian tanah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memerintahkan :

- 1) Sestama untuk berkoordinasi dengan Pemkab Kupang terkait penyelesaian proses hibah dan sertifikasi tanah hibah;
- 2) Kuasa Pengguna Barang Pussainsa untuk lebih optimal dalam menindaklanjuti keputusan Bupati Kupang terkait dengan pemberian tanah.

Temuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. Pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan PNS 2017 tidak tertib pada akhir tahun

Sistem Pengendalian Aset

1. Penatausahaan Uang Muka Kerja pada Biro Perencanaan dan Keuangan dan Pusat Sains Antariksa belum memadai serta penyeteroran sisa uang persediaan senilai Rp4.127.708 pada Satker Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa tidak tertib
2. Putusan pengadilan atas kerugian negara yang telah *Incracht* dan menjadi beban PT IMP belum diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan
3. Hasil pengadaan suku cadang perbaikan pesawat LSA-01 senilai Rp168.229.985 belum dimanfaatkan dan pengendalian atas penyimpanan pesawat LSA-01 di Hanggar BBKFP Lema
4. Pengelolaan barang persediaan senilai Rp681.534.256 pada Satker Pusat Teknologi Satelit tidak tertib
5. Tanah seluas 10.306 m² di Desa Palasari Kabupaten Subang Jawa Barat belum bersertifikat
6. Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp1.947.330.014, Peralatan dan Mesin senilai Rp1.974.584.300 serta Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp45.496.575.732

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan kerja sama pengembangan teknologi Roket R-HAN 122B Tahun Anggaran 2017 antara Lapan dengan PT Dahana (Persero) tidak sepenuhnya sesuai ketentuan (*Temuan No. 1 atas Pendapat dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Pustekroket Lapan mengadakan kerja sama dengan PT DAHANA (Persero) terkait Swakelola Tipe I tentang Pengembangan Roket R-Han 122B yang dimulai sejak 3 Juli sampai dengan 20

Desember 2017. Hasil pemeriksaan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan menunjukkan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Dalam dokumen perjanjian kerja sama antara Pustekroket dengan PT. Dahana diatur tentang hak Lapan yaitu mengajukan permintaan bahan kegiatan dan menerima pembayaran jasa tenaga ahli sesuai mekanisme pertanggungjawaban PT Dahana (Persero). Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disusun dan disepakati antara Pustekroket dengan PT. Dahana memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kerja sama pengembangan roket R-Han yang terdiri dari Gaji upah, Bahan, Konsumsi Rapat, Perjalanan Dinas, Penyelenggaraan FGD, Uji Statis, Pelaporan, dan Overhead sebesar Rp1.976.860.000. Atas RAB yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama, realisasi RAB dilaksanakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN(digunakan langsung). Jumlah realisasi sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 17 April 2018 adalah senilai Rp1.504.282.500.
- 2) Mengingat pekerjaan Roket R-Han 122B harus selesai tepat waktu, Pustekroket memanfaatkan bahan persediaan milik Pustekroket yang sudah diadakan sebelum Tahun 2017 dan direncanakan untuk pembuatan propelan. Jumlah persediaan bahan Pustekroket yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kerja sama sebesar Rp551.685.366. Dengan penggunaan bahan Pustekroket tersebut, maka kegiatan pembuatan propelan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi terganggu. Ketika terdapat kekurangan bahan persediaan, maka Pustekroket harus melakukan pengadaan bahan kembali.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Penerimaan senilai Rp1.504.282.500 yang digunakan langsung tidak tercatat dalam pendapatan dan belanja
- 2) Kelebihan pemakaian persediaan senilai Rp551.685.366.

Hal tersebut disebabkan ketidakcermatan Kuasa Pengguna Anggaran Pustekroket dalam mengusulkan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kondisi senyatanya serta mekanisme penyusunan kerja sama dalam mendapatkan penerimaan dari pihak lain.

Mengenai pemakaian bahan baku propelan yang dipakai untuk pekerjaan Roket R-Han 122B, Dahana (Persero) akan menyampaikan surat kesediaan mengembalikan bahan baku tersebut kepada Pustekroket. Namun dengan catatan bahwa terdapat beberapa bahan baku yang sedikit berbeda spesifikasinya dengan bahan baku yang telah digunakan. Meskipun demikian, dipastikan bahwa bahan baku yang akan dikembalikan tersebut dapat digunakan oleh Pustekroket untuk pengembangan roket.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar menginstruksikan KPA Pustekroket untuk :

- 1) Menyusun SOP terkait dengan kerja sama dalam mendapatkan penerimaan dari pihak lain;
- 2) Meminta PT Dahana (Persero) mengganti pemakaian persediaan senilai Rp551.685.366 sesuai dengan perjanjian.

Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada Pustekroket, KSHU, dan Pusteksat senilai Rp164.543.321. (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 6)

Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik lapangan atas pelaksanaan pekerjaan pada tiga satker yang diuji petik tersebut menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp164.543.321, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kekurangan volume pada pekerjaan penambahan jalan inspeksi pada Pusat Teknologi Roket (Pustekroket) senilai Rp91.149.843 (Pelaksana CV KCM);
- 2) Kekurangan volume pada pekerjaan renovasi gedung propelan senilai Rp1.199.642 (Pelaksana CV BP);
- 3) Kekurangan volume pada pekerjaan Gedung Arsip pada Biro Kerja Sama Humas, dan Umum senilai Rp48.181.433 (Pelaksana PT JK);
- 4) Kekurangan volume pada pekerjaan Renovasi Gedung Antariksa II Lapan di Sumedang pada Satuan Kerja Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum senilai Rp15.161.872 (Pelaksana CV TSK);

- 5) Kekurangan volume pada kegiatan pembangunan renovasi Gedung Prare pada Pusat Teknologi Satelit senilai Rp8.850.531 (Pelaksana PT NCP).

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp164.543.321 (Rp91.149.843 + Rp1.199.642 + Rp48.181.433 + Rp15.161.872 + Rp8.850.531). Terkait kekurangan volume rekanan telah menyetorkan kembali ke Kas negara sebagai berikut :

- 1) PT JK telah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp48.181.433 atas Kekurangan volume pada pekerjaan Gedung Arsip pada Biro Kerja Sama Humas, dan Umum;
- 2) PT NCP telah membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan telah melakukan pembayaran atas kekurangan volume pada kegiatan pembangunan renovasi Gedung Prare pada Pusat Teknologi Satelit sebesar Rp8.850.531.

Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakcermatan PPK dan PPHP dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, Kepala Pustekroket menyampaikan bahwa akan segera meminta pihak rekanan penyedia pekerjaan penambahan Jalan Inspeksi dan Renovasi Gedung Propelan untuk melakukan pembayaran atas kelebihan bayar tersebut.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar:

- 1) **Menyetorkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume senilai Rp107.511.357 (Rp164.543.321 - Rp8.850.531 - Rp48.181.433) ke kas negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK¹⁸;**
- 2) Memerintahkan PPK dan PPHP supaya lebih cermat dalam memeriksa dan mengawasi hasil pekerjaan.

¹⁸Telah ditindaklanjuti dengan melakukan penagihan kepada rekanan CV TSK. Mengenai status tindak lanjut menunggu konfirmasi BPK.

Pekerjaan pengadaan satu paket peralatan pengamatan antariksa matahari pada Pusat Sains Antariksa atas Pembayaran senilai Rp377.835.762 tidak lengkap (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 15*)

Satuan Kerja Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) di Bandung telah menganggarkan kegiatan Belanja Modal peralatan dan mesin berupa Pengadaan satu paket Peralatan Pengamatan Antariksa Matahari Tahun Anggaran 2017 senilai Rp636.000.000. Rekanan pelaksana pekerjaan tersebut adalah CV MLY yang ditunjuk oleh PPK setelah melalui proses lelang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengadaan Peralatan Pengamatan Antariksa Matahari menunjukkan bahwa terdapat satu peralatan berupa Etalon, filter merk quantun SE 0,3A HALPHA FILTER tidak dapat dipenuhi oleh CV MLY dikarenakan hilang pada saat pengiriman di Bea Cukai Soekarno Hatta. Penjelasan lebih lanjut dari PPK bahwa dengan tidak lengkapnya Peralatan Pengamatan Antariksa Matahari yang diterima dari CV MLY tersebut, peralatan masih bisa berfungsi namun tidak optimal. Karena hal tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018, akan dianggarkan untuk pembelian filter sebagai pengganti Etalon Filter merk Daystar Quantum SE 0.3A H-Alpha Filter yang hilang. Atas ketidaklengkapan penyediaan peralatan sesuai kontrak tersebut, PPK belum memberikan sanksi atau melaporkan CV MLY kepada Pokja ULP Lapan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Output yang diterima tidak sesuai kontrak;
- 2) Peralatan Pengamatan Antariksa Matahari tidak berfungsi optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Pussainsa menyampaikan bahwa meskipun peralatan tersebut masih berfungsi tetapi tidak bisa optimal sehingga untuk TA 2018 akan menyiapkan anggaran untuk pembelian filter tersebut. Disamping itu PPK telah memberikan sanksi kepada CV MLY dengan mengenakan denda.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar:

- 1) Memerintahkan KPA Pussainsa untuk memproses sanksi kepada CV MLY sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Memerintahkan rekanan pelaksana untuk melengkapi komponen peralatan sesuai kontrak atau mengembalikan pembayaran yang telah diterima ke kas negara senilai Rp377.835.762;
- 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan KPA Pussainsa yang tidak cermat melaksanakan tugasnya.

Penyelesaian sertifikasi atas pengadaan Antena Stasiun Bumi TTC S dan X band pada satuan kerja Pusat Teknologi Satelit terlambat (*Temuan No. 3 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 16*)

Pustekstat merealisasikan pengadaan Antena BPK LHP Kepatuhan – LK Lapan Tahun 2017 17 Stasiun Bumi TTC S dan X Band sebesar Rp48.099.552.600 yang dilaksanakan oleh PT PDH. Jenis Kontrak yang disepakati dan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak SSUK) adalah Jenis Kontrak Lumpsum, tahun tunggal, sumber pendanaan tunggal, dan kontrak berdasarkan jenis pekerjaan tunggal.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 28 Februari 2018 bersama PT PDH dan PPK menunjukkan bahwa Sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia belum diperoleh saat dilakukan pemeriksaan fisik. Penyelesaian sertifikasi dari Kementerian Kominfo merupakan tanggung jawab penyedia sebagaimana diatur dalam surat perjanjian dimana biaya sertifikasi masuk dalam Rencana Anggaran Biaya pengadaan Antena Stasiun Bumi TTC S dan Band. Sertifikat tersebut baru diterima oleh Pustekstat pada tanggal 19 Maret 2018 dengan Nomor Sertifikasi 55531/SDPPI/2018. Dengan demikian menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan pengurusan sertifikasi selama 78 hari dihitung sejak jatuh tempo kontrak pelaksanaan per 31 Desember 2017.

Permasalahan tersebut mengakibatkan sertifikat terlambat diterima. Hal tersebut disebabkan PPK Pusteksat tidak cermat dalam menyusun surat perjanjian dan pengendalian dari pihak penyedia masih belum optimal. Ajuan sertifikasi dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017 oleh penyedia barang ke Kemkominfo dan Lapan berpendapat bahwa penyedia barang tidak terlambat dalam pengajuan sertifikasi karena batas akhir pelaksanaan kontrak adalah tanggal 31 Desember 2017.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Pusteksat yang tidak cermat dalam menyusun surat perjanjian.

Penyediaan peralatan Dehumidifier Laboratorium Proses Propelan pada Pusat Teknologi Roket senilai Rp880.000.000 tidak mampu dipenuhi oleh penyedia barang yang telah ditetapkan (*Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 19*)

Pusat Teknologi Roket (Pustekroket) menganggarkan kegiatan Belanja Modal peralatan Dehumidifier laboratorium proses propelan pada TA 2017 senilai Rp1.000.000.000 dengan Harga Penghitungan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh panitia kelompok lelang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah senilai Rp972.821.245. Pemenang lelang adalah PT FI dengan harga penawaran Rp880.000. Apabila terjadi wanprestasi, PT FI memberikan jaminan nilai pekerjaan atas pengadaan peralatan yang diadakan sesuai kontrak senilai Rp880.000.00.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengadaan peralatan Dehumidifier laboratorium proses propelan menunjukkan bahwa sampai dengan masa akhir kontrak tanggal 23 Desember 2017 PT FI sebagai penyedia barang/jasa belum selesai melaksanakan pengadaan barang. Upaya PPK memberikan kesempatan kepada PT FI untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2017 tidak tercapai. Dimana PT FI tidak sanggup menyelesaikan sesuai waktu

yang diberikan. PPK mencairkan jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Mandiri senilai pekerjaan pengadaan peralatan dimaksud senilai Rp880.000.000 dan langsung disetor ke kas negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan peralatan Dehumidifier laboratorium proses propelan senilai Rp880.000.000 tidak dapat tersedia tepat waktu untuk segera dimanfaatkan. Permasalahan tersebut disebabkan PT FI selaku penyedia barang yang ditetapkan melalui proses lelang wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrak. Terkait dengan target kegiatan operasional pada Pustekroket yang tidak tercapai di Tahun 2017, maka Pustekroket akan mengalokasikan anggaran untuk peralatan tersebut pada tahun berikutnya.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan agar memerintahkan KPA Pustekroket untuk memproses sanksi kepada PT FI sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadaan High Performance Computing (HPC) pada Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa senilai Rp569.000.000 gagal dilaksanakan (*Temuan No. 5 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 77C/LHP/XVI/05/2018, Hal. 22*)

Tahun Anggaran 2017 Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa (Pustispan) menganggarkan pengadaan Belanja Modal berupa *High Performance Computing* (HPC) dengan pagu anggaran senilai Rp650.000.000. Tim Pokja Pengadaan Barang ULP Lapan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) peralatan tersebut senilai Rp649.851.331.

Setelah melalui proses lelang, CV SU dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka proses selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Namun demikian, pada saat akan dilakukan perikatan kerja sama dalam bentuk perjanjian kontrak, CV SU tidak dapat diketahui alamatnya, sehingga kegiatan pengadaan HPC tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017. Atas permasalahan tersebut, sampai dengan pemeriksaan berakhir pada

tanggal 18 April 2018, PPK belum memberikan sanksi kepada CV SU atau melaporkan kepada ULP Pengadaan Lapan. PPK pada 9 November 2017 sempat menghubungi pemenang kedua yaitu PT ASM namun ditolak oleh yang bersangkutan karena keterbatasan waktu dan yang tidak *ready stock* serta barang tersebut harus diimpor terlebih dahulu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan HPC tidak tersedia tepat waktu untuk segera dimanfaatkan. Hal tersebut disebabkan Panitia Pokja ULP Pengadaan Lapan kurang cermat dalam melakukan survei lokasi perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang. PPK juga kurang cermat dalam menentukan periode penyelesaian pekerjaan pengadaan barang impor HPC yang harus dipesan terlebih dahulu secara inden. Oleh karena ketidakcermatan yang telah dilakukan Pokja ULP, dengan demikian KPA akan melakukan teguran lisan dan tertulis kepada Pokja ULP Pengadaan HCP.

BPK merekomendasikan Kepala Lapan untuk menginstruksikan Pokja ULP untuk lebih cermat dalam melakukan survei lokasi perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang serta lebih awal melaksanakan proses lelang. Selain itu, PPK Pustispan juga harus lebih cermat menetapkan periode penyelesaian pekerjaan pengadaan barang impor yang harus dipesan terlebih dahulu secara inden.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan

- 1. Pelaksanaan kerja sama pengembangan teknologi Roket R-HAN 122B Tahun Anggaran 2017 antara Lapan dengan PT Dahana (Persero) tidak sepenuhnya sesuai ketentuan**


Belanja

- 1. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada Pustekroket, KSHU, dan Pusteksat senilai Rp164.543.321**
- 2. Pekerjaan pengadaan satu paket peralatan pengamatan antariksa matahari pada Pusat Sains Antariksa atas pembayaran senilai Rp377.835.762 tidak lengkap**
- 3. Penyelesaian sertifikasi atas pengadaan Antena Stasiun Bumi TTC S dan X Band pada satuan kerja Pusat Teknologi Satelit terlambat**
- 4. Penyediaan peralatan Dehumidifier laboratorium proses propelan pada Pusat Teknologi Roket senilai Rp880.000.000 tidak mampu dipenuhi oleh penyedia barang yang telah ditetapkan**
- 5. Pengadaan High Performance Computing (HPC) pada Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa senilai Rp569.000.000 gagal dilaksanakan**

8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) LIPI selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada LIPI untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017:



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LIPI pada tahun 2017 mengungkap mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Belanja atas pendapatan kerja sama SDM belum didukung bukti yang memadai (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 71B/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Pada tahun 2017 LIPI merealisasikan PNBPN sebesar Rp89.572.587.052. PNBPN tersebut di antaranya berasal dari Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi dengan realisasi sebesar Rp53.031.541.492. Terhadap PNBPN tersebut, terdapat jenis penerimaan yang merupakan kerja sama sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, LIPI berperan sebagai penyedia jasa Tenaga Ahli/Peneliti bagi Rekanan. BPK mengungkapkan permasalahan pada belanja yang bersumber dari pendapatan kerja sama tersebut :

- 1) Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung kerja sama SDM menunjukkan bahwa LIPI membelanjakan honorarium sebesar Rp743.400.000 dari PNBP yang diterima, untuk diberikan kepada para Ahli/Peneliti yang terlibat dalam kerja sama SDM pada kegiatan FGD sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2017. Namun, dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban ini hanya berupa kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Ahli/Peneliti dan daftar hadir yang hanya ditandatangani oleh peneliti penerima tanpa dilengkapi dengan bukti lainnya yang dipersyaratkan dalam penjelasan SBM sesuai PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Bahwasannya pemateri/narasumber adalah berasal dari unit eselon I dan yang menjadi sasaran utama kegiatan adalah di luar unit tersebut/masyarakat;
- 2) LIPI merealisasikan Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp1.245.855.000 yang digunakan untuk membayar bagian kontrak berupa biaya non personil atau biaya operasional seperti pengujian lab dan penggandaan dokumen. Untuk membayar biaya langsung non personil, Pusinov tidak memperoleh bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga meminjam bendera CV TJ, CV MTR dan CV WPL untuk dapat membayar biaya operasional yang sudah dikeluarkan lebih dulu oleh pelaksana kerja sama dengan biaya sebesar 10%. PPK dengan sepengetahuan Koordinator Peneliti melakukan pemotongan 10% dari nilai belanja untuk diberikan kepada perusahaan yang dipinjam benderanya yaitu sebesar Rp124.585.500 sebelum sisanya diberikan kepada Koordinator Peneliti;
- 3) Hasil wawancara dengan para peneliti/ahli diketahui bahwa untuk kontrak kerja sama dengan PT IP dengan nomor Kontrak 96.P/061/IP/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.568.720.000 peneliti belum mendapatkan penggantian biaya, karena dalam kontrak tersebut tidak ada pembayaran uang muka. Pihak PT IP juga belum membayar kepada Pusinov.

Atas hal ini Pusinov telah membukukan piutang kepada PT IP dan PT IP di tahun 2017 telah membukukan utang untuk pelaksanaan kerja sama ini.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Pembayaran honor narasumber atas 6 kontrak sebesar Rp743.400.000 sulit ditelusuri dasar pembayarannya kepada para peneliti;
- 2) Pembayaran biaya laboratorium sebesar Rp1.245.855.000 sulit ditelusuri kebenaran penggunaannya;
- 3) Kelebihan pembayaran atas pembayaran fee 10% kepada CV TKJ, CV MTR, dan CV WPL sebesar Rp124.585.500;
- 4) Adanya kewajiban yang belum diselesaikan oleh LIPI terhadap para pelaksana kontrak kerja sama/Peneliti dalam Proyek dengan PT IP.

Hal tersebut disebabkan belum adanya pedoman kerja sama SDM dengan Pihak Ketiga serta ketidakcermatan PPSPM dalam menguji keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung SPP.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Pusinov mengakui adanya kelemahan sebagaimana ditemukan BPK. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala LIPI agar menginstruksikan¹⁹ :

- 1) Sekretaris Utama bersama dengan Kepala Pusinov untuk:
 - a. Membuat pedoman kerja sama SDM dan pengaturan pembayaran belanja jasa personil dan non personil atas penerimaan pendapatan kerja sama SDM;
 - b. Membuat mekanisme pertanggungjawaban atas belanja bersumber dari penerimaan kerja sama SDM dari pemberi kerja;
 - c. Berkoordinasi dengan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan guna pengurusan Tenaga Ahli bersumber dari pendapatan kerja sama SDM.

¹⁹ Dalam Raker Komisi VII dengan LIPI 15 januari 2019, dari 5 rekomendasi tersebut 2 sudah selesai dan 3 belum sesuai (menunggu konfirmasi BPK).

- 2) Kepala Pusat Inovasi untuk :
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran, PPK, dan PPSPM atas peminjaman nama perusahaan (sewa bendera) dalam rangka pembuatan SPJ pengujian laboratorium;
 - b. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp124.585.500 atas belanja pengujian laboratorium untuk jasa pinjam nama perusahaan dalam rangka pembuatan SPJ.

Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) berupa paten belum memadai (*Temuan No. 2 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 71B/HP/XVI/05/2018, Hal. 23*)

Berdasarkan Berita Acara (BA) Valuasi Paten Semester II tanggal 27 Desember 2017, diketahui terdapat 69 paten senilai Rp4.431.920.902 yang statusnya batal demi hukum, peninjauan kembali, habis masa perlindungan atau ditolak/ditarik. Atas paten-paten yang ditolak/ditarik tersebut belum ada usulan penghapusan yang diajukan oleh Satker sehingga masih tercatat di Neraca sebagai Aset Tak Berwujud.(ATB). Selain itu, status paten-paten tersebut tidak diungkapkan dalam CaLK.

Mengacu pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua Bab V, yang menyatakan bahwa Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan serta harus dihapus.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp4.431.920.902 belum diungkapkan secara memadai Di CaLK. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya Kepala Satker terkait dan petugas BMN satker dalam melakukan pengawasan penatausahaan ATB. Kepala satker terkait menyatakan sepakat dengan temuan BPK RI dan telah melakukan pencatatan atas paten tersebut sebesar biaya perolehan ditambah biaya proses, serta akan segera mengajukan usulan penghapusan atas paten-paten tersebut.

BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar memerintahkan Sekretaris Utama untuk²⁰:

- 1) Berkoordinasi dengan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk memperjelas status ATB LIPI dalam proses penghapusan paten.
- 2) Memperbaiki mekanisme dan prosedur pencatatan biaya perolehan paten termasuk kategori penghapusan paten secara menyeluruh.

Pengakuan nilai Tuntutan Ganti Rugi kepada eks pegawai tugas belajar sebagai Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing tidak tepat (*Temuan No. 4 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 71B/HP/XVI/05/2018, Hal. 34*)

LIPI menyajikan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada akun Piutang Jangka Panjang senilai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp62.463.254.102 dan Rp59.005.445.069.

Keseluruhan Piutang Tagihan TP/TGR tersebut telah diserahkan ke PUPN DJKN dan dalam laporan keuangan telah disisihkan 100% karena berstatus macet. Piutang Tagihan TP/TGR macet yang penagihannya telah diserahkan kepada KPKNL tersebut oleh LIPI dicatat dalam akun Piutang Jangka Panjang. Penyerahan penagihan piutang macet tersebut ke KPKNL menggunakan satuan mata uang asing yang berakibat setiap tahun pada tanggal penyusunan laporan keuangan, LIPI melakukan konversi nilai kurs mata uang asing ke rupiah. Hasil penelusuran terhadap dokumen pencatatan Piutang Tagihan TGR diketahui permasalahan sebagai berikut :

- 1) Substansi besaran Piutang Tagihan TGR yang menjadi objek kenaikan tersebut tidak diakui oleh pihak yang berutang yaitu 2 eks Pegawai LIPI yang mengalami wanprestasi dalam purna karya siswa (tugas belajar) yaitu :

²⁰ Dalam Raker Komisi VII dengan LIPI 15 januari 2019, dari 2 rekomendasi tersebut 2 sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai (menunggu konfirmasi BPK).

- a. Sdr. IS yang mempunyai kewajiban ganti rugi sebesar Rp16.481.919, USD7,077 dan AUD222,820 beserta biaya administrasi 10%. Piutang TGR Sdr. IS telah diangsur sebesar Rp16.481.919 dan USD3.395 dan untuk 2017 tidak ada penyetoran sama sekali.
 - b. Sdi. FP yang mempunyai kewajiban ganti rugi sebesar Rp119.649.900, GBP50,876 dan EUR15,182. Sdri. FP telah menyelesaikan piutang Tagihan TGR dalam bentuk Rupiah sebesar Rp119.649.900 Pada tahun 2013, LIPI menerbitkan keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas nama FP, S.H agar mengangsur ganti rugi selama 24 bulan. Namun, pada 3 kali kesempatan penagihan tidak ada angsuran sehingga penagihannya diserahkan ke DJKN.
- 2) Pengakuan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dalam Laporan Operasional sebesar Rp3.457.809.033 atas piutang yang statusnya tidak tertagih dan sudah dilimpahkan kepada KPKNL tidak wajar. Hal tersebut terjadi karena LIPI tidak dapat menyajikan nilai piutang Tagihan TGR dalam mata uang rupiah karena status piutangnya sudah diserahkan kepada KPKNL dan pada waktu penyerahan penagihan tidak ditetapkan nilai konversinya ke mata uang rupiah tapi langsung ditetapkan sebesar nilai kerugian biaya pendidikan dalam mata uang asing. Dengan kondisi nilai kurs pada setiap tahun yang mengalami kenaikan nilai dibanding mata uang rupiah, maka terjadi pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp3.457.809.033.
 - 3) Sejak pelimpahan piutang ke KPKNL mulai tahun 2012, hanya dua orang pegawai yang progress piutangnya diadministrasikan yaitu: sdr. I dan sdri. FP, sedangkan sisanya (27 orang) belum dilakukan pemantauan terhadap progres kolektabilitasnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai bruto Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi mengalami fluktuasi akibat selisih kurs.

Hal tersebut disebabkan karena Piutang Tagihan TGR dimasukkan dalam akun Piutang Jangka Panjang dalam denominasi mata uang asing sehingga harus disajikan dengan acuan Kurs Tengah BI. Seharusnya piutang TGR tersebut ditetapkan konversi nilainya dalam rupiah secara tetap.

BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar menginstruksikan²¹:

- 1) Sekretaris Utama untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Dirjen Kekayaan Negara untuk menetapkan nilai konversi atas TGR yang disajikan dalam valuta asing pada saat terjadinya kerugian;
- 2) Sekretaris Utama untuk memperbaiki prosedur penentuan nilai TGR agar informasi besaran nilai TGR pada SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan yang satuannya dalam mata uang asing dapat diketahui secara pasti oleh pihak yang berhutang;
- 3) Kepala Biro Organisasi dan SDM untuk meningkatkan pengendalian risiko terhadap pegawai LIPI yang berniat untuk mengundurkan diri setelah melaksanakan tugas belajar atau mangkir dari kewajibannya;
- 4) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pemantauan terhadap kolektabilitas Piutang Tagihan TGR yang sudah dilimpahkan ke KPKNL.

²¹ Dalam Raker Komisi VII dengan LIPI 15 Januari 2019, dari 4 rekomendasi tersebut 4 sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai (menunggu konfirmasi BPK).

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Belanja

1. **Belanja atas pendapatan kerjasama SDM belum didukung bukti yang memadai**
2. Penatausahaan keterlanjuran pembayaran Belanja pegawai yang memasuki masa pensiun berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 tidak seragam antar satker di lingkungan LIPI

Sistem Pengendalian Aset

1. Pengelolaan persediaan pada enam satuan kerja LIPI belum tertib
2. **Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) berupa paten belum memadai**
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Penelitian Bioteknologi dengan PT SLJ belum sepenuhnya mengatur mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan penggunaan tenaga ahli
4. **Pengakuan nilai Tuntutan Ganti Rugi kepada eks pegawai tugas belajar sebagai Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing**

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Kekurangan volume atas tujuh paket kontrak sebesar Rp208.323.219 (Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 71C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3)

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada beberapa satuan kerja LIPI di Kantor Pusat Jakarta, Cibinong, Bogor, Bandung dan Serpong menunjukkan adanya indikasi kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Kelebihan pembayaran Pembangunan Gedung Laboratorium Pengembangan Agen Hayati Tahap II di Satker Puslit Biologi sebesar Rp5.442.750;
- 2) Kelebihan pembayaran Renovasi Gedung Munasain di Satker Puslit Biologi sebesar Rp8.796.782;
- 3) Kelebihan pembayaran Renovasi Interior Lantai 2 dan 3 Gedung SWS Settama LIPI di Satker Settama sebesar Rp41.214.920;

- 4) Kelebihan pembayaran Renovasi Ruang Laboratorium Gedung 50 di Satker LPTB sebesar Rp25.426.510;
- 5) Kelebihan pembayaran Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Mikrobiologi di Satker Puslit Kimia sebesar Rp13.251.805;
- 6) Kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Pengaspalan dan Pemasangan Paving Block di Satker Puslit SMTP sebesar Rp3.400.600;
- 7) Kelebihan pembayaran Renovasi Gedung Kantor LIPI-Raden Saleh di Satker Puslit Oseanografi sebesar Rp110.789.852 yang diminta untuk diperhitungkan dalam CCO Kontrak (perubahan kontrak) sebagai kekurangan volume/pekerjaan kurang. Proyek renovasi ini mengalami CCO dari nilai pagu senilai Rp9.188.648.000 menjadi Rp10.088.649.000

Kondisi tersebut mengakibatkan total kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp208.323.219. Permasalahan tersebut terjadi karena ketidakefektifan Pengawas Internal, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) satker terkait dan PPK dalam pengawasan serta pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Sestama Kapuslit Biologi, Kapuslit LPTB, Kapuslit Kimia dan Kapuslit SMTP sepakat dengan temuan BPK tersebut dan akan menyetorkan ke Kas negara. Begitupula Kapuslit Oseanografi yang akan melakukan CCO berdasarkan kelebihan pembayaran tersebut. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala LIPI agar memerintahkan²² :

- 1) Sestama, Kepala Puslit Biologi, Kepala LPTB, Kepala Puslit Kimia, Kepala Puslit SMTP menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp97.533.367 ke Kas negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;

²² Dalam Raker Komisi VII dengan LIPI 15 Januari 2019, dari 3 rekomendasi tersebut 1 sudah selesai ditindaklanjuti dan 2 sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai (menunggu konfirmasi BPK).

- 2) Kepala Puslit Oseanografi melakukan CCO (perubahan kontrak) atas pekerjaan kurang sebesar Rp110.789.852 dan menyampaikan salinan CCO kepada BPK;
- 3) Kepala Puslit Oseanografi untuk menginstruksikan PPK, Pengawas Internal dan PPHP Puslit Oseanografi agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan renovasi.

Pembayaran lima paket pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) pada satker Puslit Oseanografi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp154.647.110 (*Temuan No. 2 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 71C/HP/XVI/05/2018, Hal. 7*)

Satker Puslit Oseanografi merealisasikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa lima paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) yang dilaksanakan lima Konsultan Perencana. Masing-masing pekerjaan jasa konsultansi tersebut dilaksanakan dengan jenis kontrak harga satuan. Atas lima SPK tersebut tidak ada *Contract Change Order* (CCO), dan masing-masing pekerjaan tersebut telah dibayar lunas terakhir dengan SP2D bertanggal 27 Desember 2017.

Hasil pemeriksaan BPK atas lima pekerjaan menunjukkan terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Terdapat kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil dhi biaya perjalanan atas lima paket pekerjaan pada lima Konsultan Perencana. Diketahui realisasi Biaya Langsung Non Personil untuk perjalanan yang dibayarkan kepada Konsultan Perencana tersebut sebesar Rp183.500.000 hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 28.852.890 dalam bentuk bukti perjalanan dalam rangka penyusunan DED. Sehingga biaya langsung non personil tanpa dilengkapi bukti perjalanan sebesar Rp154.647.110 (Rp183.500.000-Rp28.852.890)
- 2) Kelima SPK jasa konsultansi perencanaan DED di atas dilakukan pada tahun 2017, adapun tahap pelelangan dan pelaksanaan konstruksi fisik atas DED tersebut dilakukan di tahun 2018, dimana rencana lelang akan dilakukan di bulan April - Mei 2018. Tugas Konsultan Perencana adalah melakukan pengawasan berkala terkait kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala. Untuk memastikan

Konsultan Perencana melaksanakan tugas dengan baik dilakukan mekanisme pembayaran secara bertahap yaitu maksimum 80% sebelum tahap pelelangan konstruksi dimulai dan sisanya sebesar 20% pada tahap pelelangan. Namun, atas pekerjaan DED tersebut, ternyata telah dilakukan pembayaran sebesar 100% dari nilai SPK dan tidak ada jaminan bank yang diserahkan Konsultan Perencana sebagai bukti siap bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan perencanaanya baik pada tahap pelelangan maupun konstruksi nanti. Diketahui, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp 684.905.200 (Rp3.424.526.000-Rp2.739.620.800) dari pembayaran 100% dengan pembayaran 80%.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- 1) Kelebihan pembayaran sebesar Rp154.647.110;
- 2) Pengendalian LIPI untuk memastikan Konsultan Perencana melakukan monitoring atas pekerjaan konstruksi fisik lemah.

Hal tersebut disebabkan karena ketidakcermatan PPK dalam menyusun dokumen persyaratan pembayaran serta tidak dipertimbangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada prestasi/kemajuan perencanaan di setiap tahap dalam klausul kontrak perjanjian dengan Konsultan Perencana tersebut.

Atas kondisi kelebihan pembayaran, Kepala Puslit Oseanografi menyatakan sependapat dan akan memerintahkan Konsultan Perencana menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. PPK juga telah mengirimkan surat kepada Konsultan Perencana untuk membuat pernyataan kesanggupan/jaminan melaksanakan pengawasan berkala selama pekerjaan konstruksi fisik berlangsung dan telah disanggupi oleh Konsultan Perencana.

BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar²³:

- 1) Memerintahkan Kepala Puslit Oseanografi menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp154.647.110 ke Kas negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- 2) Memerintahkan Kepala Puslit Oseanografi memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam melakukan tugas terkait pelaksanaan kontrak;
- 3) Membuat mekanisme/SOP untuk memastikan LIPI melakukan monitoring atas pekerjaan Konsultan Perencana yang telah dibayar lunas sebelum konstruksi fisik dimulai.

Pengelolaan Belanja Jasa Profesi dalam kegiatan rapat pimpinan Kedeputian Jasa Ilmiah pada Pusat Inovasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp181.560.000 (Temuan No. 4 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 71C/HP/XVI/05/2018, Hal. 16)

Pusat Inovasi menganggarkan Belanja Barang tahun 2017 sebesar Rp12.854.662.000 dengan realisasi sebesar Rp12.815.287.268. Persentase penyerapan Belanja Barang sebesar 99,69%. Anggaran Belanja Barang tersebut diantaranya digunakan untuk membiayai sub komponen rapat pimpinan Kedeputian Jasa Ilmiah. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan wawancara dengan PPK dan Bendahara Pengeluaran Pusat Inovasi diketahui penggunaan atas pencairan Belanja Jasa Profesi Narasumber tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan Bendahara Pengeluaran Pusat Inovasi atas total uang Rp181.560.000 (setelah dipotong pajak penghasilan) **yang diserahkan sebagai Belanja Jasa Profesi Narasumber** atas rapat Deputi Jasa Ilmiah pada tahun 2017. Uang tersebut diberikan kepada sekretaris Deputi Jasa Ilmiah secara parsial dengan menggunakan metode transfer.

²³Dalam Raker Komisi VII dengan LIPI 15 Januari 2019, dari 3 rekomendasi tersebut 1 sudah selesai ditindaklanjuti dan 2 sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai (menunggu konfirmasi BPK).

Berdasarkan catatan yang dibuat oleh pegawai yang ditunjuk sebagai Sekretaris Deputy Jasa Ilmiah selama tahun 2017, Sekretaris Deputy Jasa Ilmiah menerima sebesar Rp114.300.000 yang dikelola untuk berbagai keperluan operasional seperti jamuan, bahan bakar dan perlengkapan kantor. Sekretaris Deputy Jasa Ilmiah menyatakan bahwa uang yang dikelola diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional kedeputian yang tidak tercukupi dari anggaran Biro Umum pada satuan kerja Sekretariat Utama. Adapun selisih antara pembayaran yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran dengan uang yang diterima Sekretaris Deputy Jasa Ilmiah sebesar Rp68.535.000 (Rp181.560.000-Rp114.300.000) sampai dengan tanggal 6 April 2018 selisih tersebut belum dapat dijelaskan oleh kedua belah pihak.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Profesi sebesar Rp181.560.000 tidak sesuai dengan substansi belanja honorarium narasumber. Hal tersebut disebabkan karena :

- 1) Bendahara Pengeluaran dan PPK Pusat Inovasi serta Sekretaris Deputy Jasa Ilmiah merealisasikan belanja honorarium narasumber guna kemudahan administrasi dalam memenuhi dana operasional Kesekretariatan Deputy Jasa Ilmiah;
- 2) Postur anggaran untuk dana operasional pejabat eselon 1 di lingkungan LIPI tidak cukup dialokasikan pada unit Settama;
- 3) KPA dan PPSPM Pusat Inovasi tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran Belanja Jasa Narasumber pada kegiatan Rapat Pimpinan Kedeputian Jasa Ilmiah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Inovasi mengakui adanya kelalaian dari PPK, PPSPM dan KPA dalam pelaksanaan anggaran Belanja Jasa Profesi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala LIPI agar²⁴ :

²⁴ Dalam Raker Komisi VII dengan LIPI 15 januari 2019, dari 3 rekomendasi tersebut 2 sudah selesai ditindaklanjuti dan 1 sudah ditindaklanjuti namun belum sesuai (menunggu konfirmasi BPK).

- 1) Memerintahkan Kepala Pusat Inovasi menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp181.560.000 ke Kas negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK;
- 2) Menghentikan skema pengalokasian dana operasional sekretariat kedeputian dari anggaran honorarium narasumber;
- 3) Memerintahkan Kepala Pusat Inovasi memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat.

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan


Belanja

- 1. Kekurangan volume atas 7 (Tujuh) paket kontrak sebesar Rp208.323.219**
- 2. Pembayaran 5 (Lima) paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan Detail Engineering Design (DED) pada Satker Puslit Oseanografi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp154.647.110**
3. Proses pengadaan atas pekerjaan penataan Rumah Pembibitan Kebun Raya – LIPI pada Satker Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor (PKTKRB) belum sepenuhnya sesuai ketentuan
- 4. Pengelolaan Belanja Jasa Profesi dalam kegiatan rapat pimpinan Kedeputian Jasa Ilmiah pada Pusat Inovasi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp181.560.000**
5. Pertanggungjawaban Dana TUP atas kegiatan diseminasi perkebunrayaan pada Satker Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor tidak tertib

9. Badan Tenaga Nuklir Nasional

Perolehan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) Batan selama tiga tahun berturut-turut sejak TA 2015 sampai dengan TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berikut ini adalah gambar yang menjelaskan tentang perkembangan status pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI pada Batan untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 :



Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Batan pada tahun 2017 mengungkap temuan yang perlu mendapatkan perhatian baik ditinjau dari penilaian Sistem Pengendalian Intern maupun penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yaitu:

Sistem Pengendalian Intern

Anggaran Belanja Barang dan Jasa direalisasikan tidak sesuai klasifikasi belanja sebesar Rp34.637.241.00 (*Temuan No. 1 atas Sistem Pengendalian Belanja dalam LHP SPI No. 69B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 9*)

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang tahun 2017 pada beberapa unit kerja menunjukkan anggaran Belanja Barang yang direalisasikan tidak sesuai dengan substansi jenis belanjanya atau salah realisasi sebesar Rp34.637.241.000. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp32.762.950.000

Pada tahun 2017, PRFN BATAN melakukan pekerjaan Pengadaan Sumber Gamma Cobalt-60 Irradiator (Co-60) sebesar Rp32.762.950.000. Co-60 merupakan bahan yang digunakan dalam proses pengawetan bahan pangan, obat-obatan dan sterilisasi alat kesehatan dengan teknik nuklir. Batan mencatat realisasi belanja tersebut ke dalam Belanja Barang Non Operasional. Padahal jika mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, Co-60 perlu dikapitalisasi menjadi Aset Tetap karena umur manfaat diatas 1 tahun dan bersifat berkelanjutan. Batan telah melakukan koreksi dengan penambahan Aset Tetap pada Laporan Keuangan (LK) Audited Batan.

2) Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.842.575.000

Diketahui terdapat kenaikan nilai Aset Tetap gedung dan bangunan tahun 2017 dalam SIMAK- BMN sebesar Rp1.842.575.000 tidak berasal dari MAK Belanja Modal tetapi dari Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Batan sendiri telah melakukan koreksi pada LK mereka.

3) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp31.716.000

Belanja Barang Persediaan sebesar Rp31.716.000 dalam bentuk pembelian alat-alat bangunan ntuk meningkatkan umur ekonomis bangunan tanaman *hydropomic* diakui sebagai penambah nilai Aset Gedung dan Bangunan dalam LK Unaudited.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih besar (*overstated*) dan Belanja Modal disajikan lebih kecil (*understated*) masing-masing sebesar Rp34.637.241.000 (Rp32.762.950.000 + Rp1.842.575.000 + Rp31.716.000).

Hal tersebut disebabkan ketidakcermatan Kepala Biro Perencanaan, Tim Perencanaan masing-masing unit kerja dan PPK masing-masing kegiatan dalam evaluasi kesesuaian akun belanja. Selain itu Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM memberikan persetujuan tagihan dan

menerbitkan SPM tidak mengacu pada ketentuan penganggaran sesuai substansi belanja.

BPK merekomendasikan Kepala Batan agar menetapkan kebijakan akuntansi khusus untuk pengadaan barang spesifik termasuk sumber Gamma Cobalt-60 Irradiator²⁵.

Aset Tetap jalan khusus seluas 79.540 m² di empat kawasan/wilayah milik Batan belum tercatat di Laporan Keuangan (*Temuan No. 3 atas Sistem Pengendalian Aset dalam LHP SPI No. 69B/LHP/XVI/05/2018, Hal. 17*)

Batan memiliki Aset Tetap-Jalan dalam dua kategori yaitu jalan yang dipakai masyarakat umum (Jalan Umum) dan jalan yang tidak dipakai masyarakat umum (Jalan Khusus). Jalan Umum luasnya diketahui 11.740 m² yang berlokasi di Serpong dan Yogyakarta dengan total nilai perolehan Rp859.411.160. Untuk Jalan Khusus belum ditemukan histori pencatatan atas luas dan harga perolehan Jalan Khusus pada pencatatan Gedung dan Bangunan, ataupun pada pencatatan pada NUP tersendiri.

Hingga pada bulan Maret 2018, diperoleh data Jalan Khusus di Batan seluas 79.540 m² pada empat wilayah. Penelusuran lebih lanjut atas Laporan Penilaian Kembali Aset Tetap, diketahui bahwa penilaian kembali atas AT-J hanya dilakukan atas Jalan Umum, yang tercatat pada akun Jalan dan Irigasi seluas 11.740 m². Sedangkan Jalan Khusus seluas 79.540 m² tidak dilakukan penilaian kembali. Batan tidak mencantumkan informasi Jalan Khusus (berupa informasi jenis perkerasan dan luas) pada Formulir Pendataan Objek Penilaian Kembali yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai daftar aset yang akan dilakukan penilaian kembali.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap Jalan disajikan lebih kecil (*understated*) seluas 79.540 m². Hal tersebut disebabkan

²⁵ Dalam Raker Komisi VII dengan Batan 15 Januari 2019, rekomendasi membuat kebijakan akuntansi telah dilakukan. Untuk status tindak lanjut menunggu konfirmasi BPK.

ketidackermatan Kasubag terkait dalam penyiapan data awal inventarisasi dan penilaian BMN.

BPK merekomendasikan Kepala Batan agar memerintahkan para Kasubag Perlengkapan unit kerja terkait untuk memasukkan dan mencatat Aset Tetap berupa Jalan Khusus seluas 79.540 m² ke daftar aset yang akan dilakukan penilaian kembali.

Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Pendapatan

1. Penatausahaan penerimaan Jasa/ Fungsional Penerimaan Negara Bukan Pajak belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku
2. Pengakuan pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan masing-masing sebesar Rp2.280.581.500 serta Pendapatan Perolehan Aset Lainnya atas Persediaan dan Aset Tetap sebesar Rp291.065.000 tidak sesuai ketentuan

Sistem Pengendalian Belanja

1. **Anggaran Belanja Barang dan Jasa Direalisasikan Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp34.637.241.000**

Sistem Pengendalian Aset

1. Pengelolaan persediaan benih tanaman di PAIR belum sepenuhnya mengikuti peraturan yang berlaku
2. Aset Tetap Peralatan Mesin sebesar Rp6.661.885.275, persediaan sebesar Rp4.332.564.453 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp338.767.883 belum diserahkan kepada penerima hibah
3. **Aset Tetap jalan khusus seluas 79.540 m² di empat kawasan/ wilayah milik BATAN belum tercatat di Laporan Keuangan**

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Belanja

1. Pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Dormitory di STTN tidak dilakukan sesuai kontrak sebesar Rp347.473.017

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung *Dormitory* di STTN tidak dilakukan sesuai kontrak sebesar Rp347.473.017 (*Temuan No. 1 atas Belanja dalam LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan No. 69C/HP/XVI/05/2018, Hal. 3*)

Pada tahun anggaran 2017, STTN melakukan pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung *Dormitory*. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Bina Artha Perkasa dengan jenis kontrak *lumpsum* dan harga satuan. Hasil perbandingan dan perhitungan bersama antara BPK dengan PPK, Rekanan dan Konsultan Pengawas diketahui permasalahan sebagai berikut :

- 1) Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pekerjaan pintu sebesar Rp222.500.000
- 2) Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pekerjaan Alumunium Louvre Sebesar Rp32.000.000
- 3) Terdapat pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai kontrak. Hal tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp92.973.017 dari kekurangan volume pekerjaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- 1) STTN menerima hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp254.500.000 (Rp222.500.000+ Rp32.000.000);
- 2) Kelebihan pembayaran sebesar Rp92.973.017 berasal dari kekurangan volume pekerjaan.

Terjadinya permasalahan tersebut disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan oleh PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Menanggapi permasalahan tersebut, Sestama menjelaskan bahwa rekanan akan segera memperbaiki pengerjaan dan mengembalikan kelebihan pembayaran.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Batan agar:

- 1) Menginstruksikan kepada PPK dan PPHP untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan;
- 2) Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp92.973.017;
- 3) **Untuk pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis supaya mengganti pekerjaan tersebut dan jika tidak dapat mengganti agar menyetorkan nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar Rp254.500.000.²⁶**

²⁶ Dalam Raker Komisi VII dengan Batan 15 Januari 2019, rekomendasi mengganti pekerjaan sesuai spesifikasi belum dilakukan.

